

POLIGAMI MENURUT PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR

(TINJAUAN MAQ I'D AL- SYAR 'AH)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S. H.,)



oleh:

AULY NAIMUL UMAM

NIM 1502016123

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp.(024)7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 lembar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Auly Naimul Umam
NIM : 1502016123
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : "Poligami menurut Perspektif Muhammad Syahrur
(Tinjauan *Maqāṣid al-Syari'ah*)"


Dengan ini kami mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 17 Juli 2019

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph. D.,
NIP. 19590606 198903 1 002


Anthin Lathifah, M. Ag.,
NIP. 19751107 200112 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp.(024)7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : **Poligami Menurut Perspektif Muhammad Syahrur
(Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah*)**
Penulis : Auly Naimul Umam
NIM : 1502016123
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

telah diujikan dalam sidang *munaqosyah* oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal **17 Juli 2019**, serta dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2018/2019.


Semarang, 17 Juli 2019

DEWAN PENGUJI


Ketua Sidang / Penguji


Sekretaris Sidang / Penguji


Dr. H. Tholkhatul Khoir, M. Ag.,
NIP. 197701202005011005
Penguji Utama I


Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph. D.,
NIP. 195906061989031002
Penguji Utama II


Dr. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag.,
NIP. 197012081996031002
Pembimbing I


Dr. Naili Anafah, M. Ag.,
NIP. 198106222006042022
Pembimbing II


Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph. D.,
NIP. 195906061989031002


Anthin Lathifah, M. Ag.,
NIP. 19751107200112202

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Auly Naimul Umam
2. Tempat & Tanggal Lahir : Jepara, 19 Mei 1997
3. Alamat Rumah : Jalan Patimura Nomor 001
02/I Karimunjawa
Karimunjawa Jepara
4. No. HP : 082137798374
5. E-mail : al.cariemouny@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK Pertiwi Karimunjawa 2003
 - b. SDN 01 Karimunjawa 2009
 - c. MTs NU TBS Kudus 2012
 - d. MA NU TBS Kudus 2015
 - e. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
Semarang 2019
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. TPQ Syekh Amir Hasan Karimunjawa 2005
 - b. Madrasah Diniyyah Raudhatul Muta'allimin
Karimunjawa 2008
 - c. PP. MUS Yanbu'ul Qur'an Kudus 2015
 - d. PP. Darul Falah Be-Songo Semarang 2019

Semarang, 17 Juli 2019



Auly Naimul Umam
NIM. 1502016123

Ulfiyati, Nur Shofa. “PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR (Pembacaan Syahrur Terhadap Teks-Teks Keagamaan),” 2018.

Ulum, Khozainul. *Konsep Poligami dalam Pandangan Muhammad Syahrur dan Amina Wadud Muhsin*. Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Yumni, Auffah. “Kemaslahatan dalam Konsep Maqashid al-Syar’iah.” *NIZHAMIYAH* 6, no. 2 (2016).

Zulyadain, Zulyadain. “METODOLOGI TAFSIR KONTEMPORER (STUDI KOMPARASI ATAS PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN DAN MUHAMMAD SYAHRUR).” *el-Umdah* 1, no. 2 (2018): 198–219.

MOTTO

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ

أَلْمِي ۚ لَ تَنْدُرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.”

QS. an-Nisa’ [4]: 129

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرِفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكُنَّ رَهْوًا شَيْئًا ۚ مَا وَيَجِبُ عَلَ اللَّهِ

فِيهِ خَيْرٌ ۚ رَا كَثِيرًا

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”

QS. an-Nisa’ [4]: 19

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda tercinta Noor Kholiq, BA., dan Ibunda tercinta Sri Wahyuningsih, S.Pd.I, serta kakak-kakakku Wasief Faizun Niam, Nida Nailly Illiyyun, Indah Agustina, Muhammad Iqbal Husni yang senantiasa memberi dukungan moral, materi serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1.
2. Abah Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M. Ag. dan Umi Dr. Nyai Hj. Arikhah, M. Ag., selaku Pengasuh PP. Darul Falah Be-Songo Semarang yang senantiasa memberikan dukungan, mengontrol, memberikan arahan, serta mendoakan santri-santrinya dalam akademik dan perjuangan *fii sabilillah*.
3. Teman-teman Kelas HKI-D 2015, Sedulur Ikatan Siswa Abiturien (IKSAB) Cabang Semarang, Sahabat PMII Rayon Syari'ah FSH UIN Walisongo Semarang, Keluarga JQH eL-Fasya eL-Febi's, Pengurus HMJ Hukum Keluarga Islam 2016, Kabinet Pembaruan DEMA FSH 2017, teman-teman Generasi Baru Indonesia (GenBI) Semarang 2017, Keluarga Inkubator Bisnis GenBI Semarang 2017, Kelompok PPL PN PA Salatiga 2018, Kelompok KKN Reguler 2018 Posko 55 UIN Walisongo Semarang, Aktivistis Raudhatul Jannah PP. Darul Falah Be-Songo Semarang (yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu), serta Lanange Be-Songo PP. Darul Falah Be-Songo Semarang khususnya angkatan 2015 yang telah memberikan dukungan, pengalaman yang tak terlupakan dan semangat kepada penulis.

Sya'bani, Akmaludin. "Maqasid Al-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad." *El-Hikam* 8, no. 1 (2016): 127–142.

Syahrur, Muhammad. *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*. Damaskus: Al-Ahaly, 1990.

———. *Nahw Ushul al-Jadidah lil-Fiqh al-Islami (Metodologi Fiqih Islam Kontemporer)*. Diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.

Syamsuri, A. "Poligami Ramah Perempuan; Catatan Kritis Atas Poligami Kuantitatif-Kualitatif Perspektif Muhammad Syahrûr." *istinbath* 16, no. 1 (2017): 148–167.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2009.

Tamu, Yowan. "HUKUM POLIGAMI MENURUT HERMENEUTIKA SYAHRUR," t.t.

Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: RAJAGRAFINDO PERSADA, 2014.

Toriquddin, Moh. "TEORI MAQASHID SYARI'AH PERSPEKTIF IBNU ASHUR." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2013).

Ulfah, Maria. "Poligami menurut Muhammad Syahrur dalam pandangan hukum Islam," 2011.

Pransiska, Toni. “REKONSTRUKSI KONSEP POLIGAMI ALA MUHAMMAD SYAHRUR: SEBUAH TAFSIR KONTEMPORER.” *Hikmah Journal of Islamic Studies* 12, no. 2 (2017): 187–206.

Sa’adah, Nurus, Vita Fitria, dan Kurnia Widiastuti. “Poligami dalam Lintas Budaya dan Agama: Meta-Interpretation Approach.” - 49, no. 2 (2015): 479–499.

Saleh, Hasan, ed. *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*. Jakarta: RAJAGRAFINDO PERSADA, 2008.

Sofyan, Aa. “ANALISIS PEMIKIRAN MUSDAH MULIA TERHADAP KEHARAMAN POLIGAMI.” *Bil Dalil* 1, no. 02 (2017): 1–28.

Suherman, Maman. “ALIRAN USHUL FIQH DAN MAQASHID SYARI’AH.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 2, no. 04 (2017).

Sukron, Mokhammad. “Tafsir Wahbah Al-Z Uhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami.” *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (2018): 261–274.

Sunaryo, Agus. “Poligami Di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis).” *Yin Yang* 5, no. 1 (2010): 143–167.

4. Semua pihak yang membantu, mendukung, dan memberikan semangat sehingga skripsi ini terselesaikan.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Auly Naimul Umam
 NIM : 1502016123
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah asli karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 17 Juli 2019
 Yang menyatakan



MR, Galuh Nasrullah Kartika, dan Hasni Noor. "Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)." *Al-IQTISHADIAH: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah (e-Journal)* 1, no. 1 (2014): 50–69.

Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Mursid, Ali. *Konsep Poligami Dalam Islam (Studi Komparatif Antara Muhammad Syahrur dan Yusuf al Qaradhwawi*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2006.

MZ, Ustad Labib. *Pembelaan Ummat Muhammad terhadap para orientalis atau sindiran golongan anti Islam yang mempersoalkan Nabi Muhammad Saw., beristri lebih dari satu (Rahasia Poligami Rasulullah Saw.)*. Gresik: Bintang Pelajar, 1986.

Nursidin, Ghilman. "Konstruksi Pemikiran Maqashid Syari'ah Imam Al-Haramain Al-Juwaini (Kajian Sosio-Historis)." PhD Thesis, IAIN Walisongo, 2012.

Pancasilawati, Abnan. "Konsep Keadilan Dalam Poligami (Sebuah Kajian Yuridis)." *FENOMENA* 5, no. 2 (2013).

Pariपुरna, Fachri. *Poligami dalam Islam (Studi Komparasi Antara Pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Syahrur)*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2006.

AL-SYATHIBI.” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 1 (30 Desember 2018).
<https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1436>.

Kholis, Nur, Jumaiyah Jumaiyah, dan Wahidullah Wahidullah. “POLIGAMI DAN KETIDAKADILAN GENDER DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA.” *Al-Ahkam* 27, no. 2 (1 Desember 2017): 195.
<https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.2.1971>.

Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Nuansa Aulia, 2011.

Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: RAJAGRAFINDO PERSADA, 2004.

Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016.

———. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

———. *Ushul Fiqh*. Jakarta: RAJAGRAFINDO PERSADA, 2013.

Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas; Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2010.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	
5	ج	J
6	ح	
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	
15	ض	

16	ط	
17	ظ	
18	ع	'
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	هـ	H
28	ء	'
29	ي	Y

2. Vokal pendek

أَ	= a	كَتَبَ	kataba
إِ	= I	سُئِلَ	su'ila
أُ	= u	يَذْهَبُ	ya habu

3. Vokal panjang

نَا	=	قَالَ	q la
ئِي	=	قِيلَ	q la
نُو	=	يَقُولُ	yaq lu

Imron, Ali. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Indonesia, Republik. *Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*. UP. Indonesia, 1975.

Jalil, Abdul. *Wanita Dalam Poligami (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur)*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010.

———. "Wanita Dalam Poligami (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur)." *JURNAL CENDEKIA* 2, no. 1 (2018).

Jamal, Ridwan. "Maqashid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2016).

Jidzar, Muhadz Ali. "Studi Pemikiran Konsep Sunnah Menurut Muhammad Syahrur sebagai Metode Istinbath Hukum Islam." PhD Thesis, IAIN Walisongo, 2011.

Kasdi, Abdurrahman. "MAQASYID SYARI'AH PERSPEKTIF PEMIKIRAN IMAM SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFQAT." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2016).

Khatib, Suansar. "KONSEP MAQASHID AL-SYARI'AH: PERBANDINGAN ANTARA PEMIKIRAN AL-GHAZALI DAN

- Faridl, Miftah. *150 Masalah Nikah & Keluarga*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hadi, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017.
- Hadi, Kuncoro. "Implementasi Maqoshid Syariah Sebagai Indikator Perusahaan Islami." *Jurnal AL-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 1, no. 3 (2012): 140–150.
- Hadzami, Muhammad Syafi'i. *Taudhihul Adillah (Buku 6)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.
- Harahap, Zul Anwar Ajim. "Konsep Maqasid Al-Syariah sebagai Dasar Penetapan dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut 'Izzuddin bin 'Abd Al-Salam (w. 660 H)." *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 9, no. 2 (2014).
- Hasyim, Syafiq. *Hal-Hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*. Bandung: Mizan, 2001.
- Herawati, Andi. "Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam al-Ghazali (Studi Perbandingan)." *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 12, no. 1 (2014): 42–53.
- Hidayat, Arifin. "Metode Penafsiran Al-Qur'an menggunakan Pendekatan Linguistik (Telaah Pemikiran M. Syahrur)." *Madaniyah* 7, no. 2 (2017).

4. Diftong

اي = ai كيف kaifa

او = au حول aula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Syamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرحمن = al-Rahman العالمين = al-' lam n

ABSTRAK

Poligami merupakan satu diantara beberapa syari'at yang diturunkan Allah *Subh nahu Wa Ta' l* kepada Nabi Muhammad *allall hu 'Alaihi Wasallam* . Dalam QS. al-Nis ' Ayat 3 terdapat ketentuan batas yaitu minimal satu orang isteri dan empat orang isteri maksimalnya, dengan syarat bisa berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Jika seorang laki-laki tidak mampu dan khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya, maka satu isteri lebih dianjurkan. Bertolak dari permasalahan ini, Muhammad Syahrur berpendapat bahwa laki-laki yang menghendaki poligami harus memenuhi syarat kualitatif yang diajukannya, yakni isteri kedua, ketiga, dan keempat harus seorang janda yang mempunyai tanggungan anak yatim. Namun praktiknya, para laki-laki yang menginginkan poligami sering memilih calon isteri yang lebih muda, lebih cantik, dan masih perawan. Muhammad Syahrur dalam melakukan istinbath hukum menggunakan metode analisis linguistik semantik dan penerapan ilmu eksakta modern kemudian diaplikasikan dalam teori limit (*na riyah al-hud d*).

Manusia hidup di dunia tidak lain hanya untuk mencari ridho Allah. Begitupun ketika seorang laki-laki melakukan poligami harus mempunyai tujuan yang pasti, bukan hanya melampiaskan nafsu diri. Tujuan ini dalam istilah arab disebut *maq id al- syar 'ah*. Maka dari itu dalam penelitian ini akan membahas bagaimana hukum poligami menurut Muhammad Syahrur, dan bagaimana tinjauan *maq id al- syar 'ah* terhadap poligami

Chabibah, Nur. "Studi analisis hukum Islam terhadap pemikiran Amina Wadud tentang tidak diperbolehkannya poligami." PhD Thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009.

Christmann, Andreas. "'Bentuk Teks (Wahyu) Tetap, tetapi Kandungannya (Selalu) Berubah': Tekstualitas dan Penafsiran dalam al-Kitab wa al-Qur'an Karya Muhammad Shahrour (Shahrur)." Dalam *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.

Dakhoir, Ahmad. "Poligami dan Power Ekonomi." *Jurnal al-Qardh* 1, no. 1 (2016).

Dharnela, Lindra. "Menggali Teks, Meninggalkan Makna: Pemikiran Singkat Muhammad Syahrur Tentang Poligami." . 42, no. 1 (2008): 205–224.

Efendi, Zulfan. "IZIN POLIGAMI DARI ISTRI DI PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH." *PERADA* 1, no. 1 (2018): 75–85.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.

Elkarimah, Mia Fitriah. "PENDEKATAN BAHASA SYAHRUR DALAM KAJIAN TEKS AL-QUR'AN;(Al Kitab Wal Al Qur'an; Qira'ah Muashirah)." *DEIKSIS* 7, no. 02 (2015): 133–148.

DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, Kutbuddin. *Fiqh Kontemporer*. Surabaya: eL-KAF, 2009.
- 'Al, Abdul Hayy Abdul. *Pengantar Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Alhamdani, H. S. A. *Risalah Nikah*. Pekalongan: Raja Murah, 1980.
- Aminah, Aminah. "ANJURAN MENIKAHI WANITA PRODUKTIF DALAM SUNAN ABU DAWUD NOMOR INDEKS 2050." PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.
- Asriaty, Asriaty. "Menyoal Pemikiran Hukum Islam Muhammad Shahrur." *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram* 13, no. 2 (2014): 215–239.
- As-Shiddieqi, Hasbi. *Al-Qur'an dan Terjemahannya : Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an*. Jakarta: Depag RI, 1989.
- Athiyah, Umami. "Studi komparatif tentang syarat istri kedua menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010.
- 'Audah, Jaser. *Al-Maqasid Untuk Pemula*. Diterjemahkan oleh 'Ali 'Abdelmon'im. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.

menurut perspektif Muhammad Syahrur. Apakah hasil istinbath hukum Syahrur tanpa melakukan tinjauan *maq id al- syar 'ah* sudah sesuai dengan *al- ar riy t al-khamsah*?

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yang bersifat kualitatif, dan menggunakan pendekatan normatif-deskriptif, terkait dengan pemikiran Muhammad Syahrur, poligami, dan *maq id al- syar 'ah*. Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh dari karya-karya Muhammad Syahrur (data sekunder). Adapun teknik pengumpulan data adalah studi pustaka atau naskah yang dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Kemudian setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, maka perlu dilakukan reduksi data dengan cara merangkum yang inti, setelah itu diabstraksikan dan terakhir melakukan penafsiran data.

Poligami menurut Muhammad Syahrur diperbolehkan, bahkan sangat dianjurkan jika sesuai dengan syarat yang diajukannya. Poligami Muhammad Syahrur jika ditinjau dari kacamata *maq id al- syar 'ah* telah sesuai dengan tujuan diturunkannya syari'at poligami itu sendiri, yang mengedepankan kemanfaatan dan berusaha menghilangkan kerusakan/*mafsadat*. Peninjauan *maq id al- syar 'ah* terhadap poligami Muhammad Syahrur ini telah memenuhi lima unsur kebutuhan primer (*al- ar riy t al-khamsah*) berupa *hif al-d n*, *hif al-nafs*, *hif al-'aql*, *hif al-m l*, dan *hif al-na l*. Hal ini perlu ditekankan, bahwasanya pemenuhan *al- ar riy t al-khamsah* bukan sekedar upaya defensif setiap

individu, melainkan berupa upaya yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dalam beragama, bersosial, berintelektual, dan berbudaya.

Kata kunci: Poligami, Muhammad Syahrur, dan *Maq'id al-Syar'ah*.

Penulis dengan penuh kerendahan hati sadar penuh atas banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan dan semoga semua itu dapat menambahkan dan merealisasikan serta menambah kesempurnaan tulisan skripsi ini.

Kemanfaatan bagi diri sendiri maupun bagi para pembaca sangat penulis harapkan. Penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Selanjutnya penulis berharap semoga karya tulis ini dapat membantu dan bermanfaat bagi semua kalangan kedepannya. *Amn Ya Rabbal 'alam n. Wallahu A'lam bi al-awb.*

Konsep poligami Muhammad Syahrur dapat dijadikan pertimbangan juga bagi masyarakat terkait usaha perlindungan dan pengayoman terhadap anak yatim.

3. Pembaruan dan peninjauan kembali terhadap undang-undang tentang perlindungan dan undang-undang tentang perkawinan serta kebijakan lainnya terkait perlindungan hak asasi perempuan dan anak perlu negara lakukan. Karena praktik dan realita poligami yang terjadi di masyarakat jauh dari kata keadilan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi para perempuan dan anak.

C. Penutup

Alhamdulillah wa Syukurulillah berkat rahmat, taufiq, hidayah, serta pertolongan Allah *Subh nahu Wa Ta' l*, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang menjadi tugas akhir ini. Tentunya karya tulis ini jauh dari kata benar, sebab kebenaran mutlak hanya milik Allah *Subh nahu Wa Ta' l*.

Demikian pembahasan skripsi dengan judul “Poligami perspektif Muhammad Syahrur (Tinjauan *Maq id al- Syar'ah*)”. Penulis berharap semoga dengan adanya karya tulis ini semoga dapat menambah koleksi khazanah keilmuan hukum Islam dan dapat berguna bagi umat Islam pada umumnya dan dapat menjadi rujukan serta referensi dalam bidang akademik pada karya-karya kedepannya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله (أما بعد)

Puji syukur kehadiran Allah *Subh nahu Wa Ta' l* yang melimpahkan taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad *allall hu 'Alaihi Wasallam* beserta keluarga dan para sahabatnya yang berjuang menegakkan agama Allah *Subh nahu Wa Ta' l* di muka bumi ini.

Skripsi ini terselesaikan berkat dukungan banyak pihak, baik bersifat moral maupun material. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal hingga terwujudnya skripsi ini. Secara spesifik, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Ahmad Arif Junaidi, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
2. Ibu Anthin Lathifah, M. Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
3. Ibu Yunita Dewi Septiana, MA., selaku Wali Dosen dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi

kesempatan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.

4. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph. D., selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi.
5. Ibu Anthin Lathifah, M. Ag. selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi.
6. Para Dosen Hukum Keluarga Islam dan staf pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.
7. Ayahanda tercinta Noor Kholiq, BA., dan Ibunda tercinta Sri Wahyuningsih, S.Pd.I, serta kakak-kakakku Wasief Faizun Niam, Nida Naili Illiyyun, Indah Agustina, Muhammad Iqbal Husni yang senantiasa memberi dukungan moral, materi serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1.
8. Abah Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M. Ag. dan Umi Dr. Nyai Hj. Arikhah, M. Ag., selaku Pengasuh PP. Darul Falah Be-Songo Semarang yang senantiasa memberikan dukungan, mengontrol, memberikan arahan, serta mendoakan santri-santrinya dalam akademik dan perjuangan *fii sabilillah*.
9. Teman-teman Kelas HKI-D 2015, Sedulur Ikatan Siswa Abiturien (IKSAB) Cabang Semarang, Sahabat PMII Rayon Syari'ah FSH UIN Walisongo Semarang, Keluarga JQH eL-Fasya eL-Febi's, Pengurus HMJ Hukum Keluarga Islam 2016, Kabinet Pembaruan DEMA FSH 2017, teman-teman Generasi Baru Indonesia (GenBI) Semarang 2017, Keluarga Inkubator Bisnis GenBI Semarang 2017, Kelompok PPL PN PA Salatiga 2018, Kelompok KKN Reguler 2018 Posko 55 UIN Walisongo Semarang, Aktivistis Raudhatul Jannah PP. Darul Falah Be-Songo Semarang (yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu), serta

poligami menurut Muhammad Syahrur ini telah memenuhi lima unsur kebutuhan primer (*al- ar riy t al-khamsah*) berupa *hif al-d n*, *hif al-nafs*, *hif al-'aql*, *hif al-m l*, dan *hif al-na l*. Hal ini perlu ditekankan, bahwasanya pemenuhan *al- ar riy t al-khamsah* ini bukan sekedar upaya defensif bagi setiap individu, melainkan merupakan upaya yang dihadiahkan dan seharusnya dilakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dalam beragama, bersosial, berintelektual, dan berbudaya.

B. Saran

Pembahasan dalam skripsi tentang tinjauan *maq id al- syar 'ah* terhadap poligami perspektif Muhammad Syahrur telah dilakukan. Maka penulis perlu menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan tersebut sebagai berikut:

1. Kedepannya bagi pelaku poligami yang akan melakukannya dapat mempertimbangkan apa yang telah diungkapkan oleh Muhammad Syahrur, yakni mengikutsertakan anak yatim sebagai alasan untuk melakukan poligami. Karena upaya pengayoman dan melibatkan anak yatim sebagai pertimbangan lebih diutamakan dalam permasalahan poligami.
2. Alangkah baiknya bagi masyarakat lebih bijaksana dan mengerti dalam menanggapi persoalan poligami. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa kebolehan poligami telah Allah *Subh nahu Wa Ta' l* syari'atkan dalam QS. *al-Nis ' (4): 3* walaupun harus memenuhi syarat-syarat yang tidak mudah dan terkesan lebih berat.

yang kemudian diaplikasikan dalam teori limit (*na ariyat al-hud d*). Teori limit disini yang dimaksud adalah batasan-batasan terendah atau tertinggi dalam melakukan ijtihad dan *istinba* suatu hukum. Batasan ini tidak boleh dilewati (dilanggar) oleh seorangpun, walaupun melewati batasnya atas dasar ijtihad, karena melampaui batas diperbolehkan hanya terhadap batasan maksimum bukan minimum.

Analisa Muhammad Syahrur terhadap ayat poligami QS. *al-Nis* ' (4): 3 dengan teori limit/batas nya secara kuantitas dan kualitasnya menghasilkan sebuah hukum poligami yang mana hubungannya sangat terkait dengan kepentingan anak-anak yatim (*yat m*) dan para janda (*ayyib*). Batasan kuantitas (*hud d al-kam*) untuk wanita yang dinikahi dalam poligami minimal satu orang dan maksimal empat orang. Sedangkan batasan kualitas (*hud d al-kaif*) nya yakni isteri yang hendak dinikahi kedua, ketiga, atau keempat merupakan seorang janda (yang ditinggal mati suaminya) yang mempunyai tanggungan anak-anak yatim. Muhammad Syahrur juga menambahi bahwa seorang suami yang hendak poligami agar dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya baik anak kandung maupun anak yatim dari isteri jandanya.

2. Pandangan Muhammad Syahrur terhadap persoalan poligami jika ditinjau dari kacamata *maq id al- syar 'ah* telah sesuai dengan tujuan diturunkannya syari'at poligami itu sendiri, yang mana mengedepankan adanya kemanfaatan dan berusaha menghilangkan kerusakan/*mafsadat*. Peninjauan *maq id al- syar 'ah* terhadap

Lanange Be-Songo PP. Darul Falah Be-Songo Semarang khususnya angkatan 2015 yang telah memberikan dukungan, pengalaman yang tak terlupakan dan semangat kepada penulis.

10. Semua pihak yang membantu, mendukung, dan memberikan semangat sehingga skripsi ini terselesaikan.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi perkembangan Hukum Islam dan kemudahan pendidikan bagi setiap pembacanya.

Semarang, 17 Juli 2019
Penulis,



Auly Naimul Umam
NIM. 1502016123

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
D. Telaah Pustaka	13
E. Metode Penelitian.....	17
F. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II : KONSEP MAQASHID AL-SYARI'AH DAN TINJAUAN UMUM POLIGAMI	
A. <i>Maqashid al-Syari'ah</i>	21
1. Pengertian <i>Maqashid al-Syari'ah</i>	21
2. Dasar Hukum dan Kedudukan <i>Maqashid al-Syari'ah</i>	24

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penjelasan, uraian, serta analisis penulis pada bab-bab sebelumnya tentang tinjauan *maq id al- syar 'ah* terhadap poligami perspektif Muhammad Syahrur dapat megambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya Muhammad Syahrur mengakui bahwa poligami merupakan satu diantara syari'at Islam yang diturunkan Allah *Subh nahu Wa Ta' l* kepada Nabi Muhammad *allall hu 'Alaihi Wasallam* , akan tetapi praktik dan penerapannya harus memperhatikan beberapa persyaratan agar poligami membawa berkah dan hikmah, bukan sebagai pelampiasan nafsu serakah. Menurut Muhammad Syahrur, hukum praktik poligami bukan hanya sekedar diperbolehkan untuk dipraktikkan, namun sangat dianjurkan untuk dilaksanakan jika dua syarat yang ada harus dipenuhi: *Pertama*, terkait isteri kedua, ketiga, dan keempat diharuskan seorang janda yang memiliki anak yatim; *Kedua*, rasa khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim harus ada.

Muhammad Syahrur dalam menganalisa ayat-ayat al-Qur'an khususnya ayat poligami menggunakan dua teori yakni analisis linguistik semantik dan analisis penerapan ilmu eksakta modern

allall hu 'Alaihi Wasallam tidak yakin Ali dapat dan mampu berbuat adil sebagaimana Nabi Muhammad *allall hu 'Alaihi Wasallam*.¹⁸¹
Wall hu A'lam bi al- aw b.

3. Macam-Macam <i>Maqashid al-Syari'ah</i>	27
B. Poligami	37
1. Pengertian Poligami	37
2. Historis Poligami	40
3. Faktor-Faktor Pendorong dan Alasan Poligami	43
4. Syarat dan Prosedur Poligami di Indonesia	46
5. Poligami menurut Hukum Islam	53

BAB III: POLIGAMI MENURUT PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR

A. Biografi Muhammad Syahrur dan Karya-Karyanya	60
B. Paradigma Pemikiran dan Metode Penentuan Hukum Muhammad Syahrur	66
C. Poligami menurut Perspektif Muhammad Syahrur	79

BAB IV: POLIGAMI MENURUT PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR DALAM PANDANGAN MAQASHID AL-SYARI'AH

A. Analisis Pendapat Muhammad Syahrur tentang Hukum Poligami	86
B. Analisis <i>Maqashid al-Syari'ah</i> terhadap Poligami menurut Perspektif Muhammad Syahrur	97

BAB V: PENUTUP

A. Simpulan	117
B. Saran	119

¹⁸¹ Mulia, 83.

C. Kata Penutup	120
DAFTAR PUSTAKA	122
RIWAYAT HIDUP	131

Muhammad *allall hu 'Alaihi Wasallam*, yang mana tanpa didasari pada kepentingan biologis atau untuk mendapatkan keturunan, karena Nabi melakukannya disaat kondisi dan situasi kehidupan beliau tidak normal, melainkan dalam kondisi dan situasi kehidupan yang diliputi aktivitas pengabdian dan perjuangan demi menegakkan syiar Islam menuju terbentuknya masyarakat madani yang didambakan.¹⁷⁹

Menurut Musdah Mulia, sungguh sangat naif jika mendasarkan praktik poligami terhadap satu ayat al-Qur' n saja, atau bahkan hanya mengambil sebagian ayat al-Qur' n. Padahal seharusnya poligami diletakkan dalam konteks perbincangan tentang perkawinan. Jika berbicara terkait perkawinan, didalam terdapat lebih dari seratus ayat yang membahasnya, sehingga sangat tidak logis memahami poligami dengan hanya bersandar pada satu ayat saja, atau bahkan hanya sebagian ayat al-Qur' n, kemudian mengabaikan ayat-ayat lainnya yang lebih relevan untuk dijadikan dasar hukum.¹⁸⁰

Lalu jika muncul sebuah pertanyaan mengapa Nabi Muhammad *allall hu 'Alaihi Wasallam* melakukan hal yang mana beliau sendiri tidak rela terjadi terhadap putri tercintanya, Fatimah. Pertanyaan ini boleh jadi karena Nabi Muhammad *allall hu 'Alaihi Wasallam* yakin bahwa dirinya mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya, sementara terhadap menantunya, Ali ibn Abu Thalib, Nabi Muhammad

¹⁷⁹ Aa Sofyan, "ANALISIS PEMIKIRAN MUSDAH MULIA TERHADAP KEHARAMAN POLIGAMI," *Bil Dalil* 1, no. 02 (2017): 4–5.

¹⁸⁰ Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 50.

Secara tidak langsung, beberapa keterangan dan penjelasan mengenai *hif* (menjaga) diatas telah mengedepankan bagaimana konsep keadilan itu harus ditegakkan dan diterapkan sebagaimana mestinya. Begitupun juga dengan Muhammad Syahrur, walaupun hanya menggunakan analisis linguistik, ilmu eksakta, serta pertimbangan kontekstual, akan tetapi hasil penafsiran dan analisisnya sudah sesuai dengan *maq'id al-syar'ah* yang mana mengedepankan *kema lahat an* berupa membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan yang diakibatkan oleh tangan manusia dan kepentingan individu saja.

Bertolak dari penjelasan-penjelasan diatas. Beberapa aktivis gender sangat melarang bahkan mengharamkan praktik poligami, diantaranya adalah Amina Wadud. Ia beralasan bahwa didalam al-Qur' n tidak pernah ada ayat-ayat yang menjelaskan pembolehan praktik poligami itu sendiri. Alasan poligami selalu dikaitkan dengan ekonomi (finansial), keadaan isteri mandul atau tidak dapat memberikan keturunan, dan pemenuhan kebutuhan seks kaum laki-laki yang tinggi (hiperseks).¹⁷⁸

Selain Amina Wadud, Musdah Mulia juga mengharamkan adanya praktik poligami, karena menurutnya poligami hakikatnya merupakan selingkuh yang dilegalkan, karena menyakitkan perasaan isteri. Beda halnya dengan praktik yang dilakukan oleh Nabi

¹⁷⁸ Nur Chabibah, "Studi analisis hukum Islam terhadap pemikiran Amina Wadud tentang tidak diperbolehkannya poligami" (PhD Thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009), 45-46.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik poligami pada saat ini banyak dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan tidak lagi mengarah pada misi kemanusiaan dan keadilan. Tetapi semuanya hanya untuk pameran dan kebanggaan individu semata. Hal ini diindikasikan dengan banyaknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang muncul.¹

Poligami memang bukanlah hal yang baru lagi di kehidupan manusia. Hampir setiap laki-laki mengumandangkan mengenai keinginannya untuk melakukan Poligami. Tapi semua itu tanpa didasari dalil yang jelas. Banyak dari mereka yang menginterpretasikan Al-Qur'an Surah al-Nis ' Ayat 3. Ayat ini memberikan batas maksimal dan minimal yaitu dengan jumlah empat orang istri untuk batas maksimalnya dan satu orang istri untuk batas minimalnya. Sehingga ulama menentukan hukum poligami pada batas minimal dan maksimal dan di antara batas maksimal dan minimal serta tidak boleh melebihi batas maksimalnya, dalam arti tidak boleh melebihi empat.²

¹ Agus Sunaryo, "Poligami Di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)," *Yin Yang* 5, no. 1 (2010): 3.

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 129-40.

Hal ini telah Allah tegaskan dalam QS. al-Nis ': 3 yang berbunyi:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ صَلَّى فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ؕ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak bisa berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. al-Nis ' [4] : 3)³

Selain Rasulullah *allall hu 'Alaihi Wasallam* tidak seorangpun Muslim boleh memiliki dan menghimpung istri melebihi dari empat orang. Pendapat inilah yang diutarakan oleh Ibnu Qudamah dan Sayyid Sabiq dari Al-Syafi'iy yang kemudian di ijma'kan diantara ulama kecuali Ibnu 'l-Qasim Ibn Ibrahim dan sekelompok golongan dari Syi'ah.⁴

Hukum Poligami di Indonesia telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (Bab IX tentang Beristeri lebih dari satu orang, pasal 55 – pasal 59) dan juga dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (pasal 3 – pasal 5).⁵

³ Hasbi As-Shiddieqi, *Al-Qur'an dan Terjemahannya : Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an* (Jakarta: Depag RI, 1989), 115.

⁴ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat* (Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017), 135–36.

⁵ *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011).

mempraktikannya karena wanita tersebut memiliki posisi tawar yang tinggi dan mengerti akan hak-hak yang didapatkan ketika menjadi isteri. Dengan kata lain rekomendasi ini hanya kalangan yang menganut pola kesetaraan gender dan keadilan gender.¹⁷⁷

Muhammad Syahrur datang dengan membawa konsep poligami yang menurut penulis sangatlah membantu kaum *mustadh'afin* (kaum lemah) terutama seorang wanita. Mengapa begitu? Karena realitanya praktik poligami di masyarakat khususnya di Indonesia seorang laki-laki yang hendak poligami tidak memikirkan bagaimana kesetaraan dan keadilan gender itu perlu ditegakkan. Kenyataannya praktik poligami yang ada di masyarakat, seorang laki-laki yang menginginkan poligami banyak yang memilih isteri kedua, ketiga, dan keempat secara kualitas seorang *bikr* (perawan) dengan alasan yang klasik yakni masih cantik. Padahal segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak akan ada yang abadi, begitupun juga dengan kecantikan. Lain halnya jika seorang suami yang hendak poligami dapat menggunakan dan melaksanakan praktik poligami yang telah Muhammad Syahrur jelaskan, bukan hanya ia mendapatkan apa yang ia inginkan (poligami) melainkan ia juga akan mendapatkan pahala (*'amal j riyah*) dari merawat dan menanggung beban hidup anak yatim dari poligaminya dengan seorang janda tadi.

¹⁷⁷ Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 67.

berpendapat bahwa jika khawatir terhadap hak dan keadilan terhadap anak yatim, maka yang dinikahi bukan jandanya, akan tetapi anak yatim itu sendiri.¹⁷⁶

Berbagai penjelasan diatas dapat penulis tarik benang merah, bahwa pendapat Syahrur terhadap kualitas janda yang akan dijadikan isteri kedua, ketiga, dan keempat tidak seharusnya seorang janda yang ditinggal mati suaminya, karena tujuan yang dilihat bukan terhadap jandanya, akan tetapi terkait keadilan terhadap anak yatim yang dalam tanggungan seorang janda tersebut. Maka kualitas janda yang disyaratkan oleh Muhammad Syahrur seharusnya lebih fleksibel. Hal ini sesuai dengan hakikat al-Qur'an, yakni *li likulli zam n wa mak n*, berubah-ubah sesuai dengan keadaan waktu dan tempat.

Melihat penjelasan dan analisis poligami diatas, seorang wanita bisa saja menolak akan adanya praktek poligami didalam keluarga yang diimpikannya. Al-Sya'rawi seorang ulama' besar dari Mesir merekomendasikan kepada calon isteri agar memberikan persyaratan disaat akan menikah supaya suami tidak menikah dengan wanita lain/poligami. Sebab pada dasarnya seorang wanita boleh mengajukan syarat yang dia kehendaki, namun realita dan praktiknya nyaris tidak ada wanita yang membuat persyaratan semacam itu. Saran dan rekomendasi dari Al-Sya'rawi hanya segelintir wanita yang

¹⁷⁶ Mokhammad Sukron, "Tafsir Wahbah Al-Z Uhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami," *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (2018): 269.

Poligami sendiri merupakan masalah kemanusiaan yang telah ada sejak zaman dahulu, misalnya oleh orang-orang Hindu, bangsa Israel, Persia, Arab, Romawi, Babilonia, Tunisia, dan lain-lain. Selain masalah kemanusiaan, Poligami juga dianggap sebagai masalah kemasyarakatan, hal ini menjadikan perhatian khusus para sarjana dan ahli-ahli seksilogi seperti Sigmund Freud, Adler, H. Levie, Jung, Charlotte Buhler, Margaret Mead, dan lain-lain.⁶

Kebanyakan orang Dunia Barat sangat membenci dan menentang Poligami. Hampir seluruh bangsa-bangsa besar disana menganggap poligami adalah produk dari tindakan cabul dan merupakan perbuatan yang tidak bermoral. Tetapi mengherankannya yang terjadi malah sebaliknya. Disana malah terjadi poligami secara liar dan terjadi diluar perkawinan. Demikian itu sudah bukan menjadi rahasia lagi. Hendrik II, Hendrik IV, Lodeewijk XV, Rechlieu, serta Napoleon I merupakan contoh kecil dari sebagian besar dari kaum ningrat Eropa yang mempraktekkan poligami secara Ilegal. Lebih parahnya, tak segan-seganya pendeta-pendeta *Na rani* yang bersumpah tidak akan melalukan perkawinan selama hidupnya,

⁶ Ustad Labib MZ, *Pembelaan Ummat Muhammad terhadap para orientalis atau sindiran golongan anti Islam yang mempersoalkan Nabi Muhammad Saw., beristri lebih dari satu (Rahasia Poligami Rasulullah Saw.)* (Gresik: Bintang Pelajar, 1986), 26.

membiasakan memelihara istri-istri gelap dengan “izin sederhana” dari uskup atau kepala-kepala gereja mereka.⁷

Menurut Tihami setelah melihat realita yang demikian ini, menjadikan para sarjana Barat, penganjur poligami atau paling tidak orang Barat mulai lunak dengan poligami dan mulai terbuka. Dr. Gustav Le Bon berkomentar: “Masa yang akan datang, Undang-Undang Eropa akan melakukan legalisasi terhadap poligami”. M. Letourbeau juga berkomentar: “Asas Monogami belum diyakini sebagai yang paling baik sampai sekarang”.⁸

Pertentangan poligami di Tanah Air kita sudah terdengar sejak tahun 1928, dengan pelopor organisasi-organisasi kaum wanita diluar Islam, seperti “Putri Indonesia”, dan lain-lain. Saat itulah ramai khalayak yang membicangkannya, baik melalui pertemuan-pertemuan, rapat-rapat, surat kabar, dan lain sebagainya. Para penentang poligami tanpa segan melemparkan fitnah terhadap Islam, sebab menurut mereka, Agama Islam-lah yang pertama kali mengajarkan poligami. Alasan-alasan yang mereka lontarkan biasanya, antara lain:

- Pertama : Poligami merendahkan derajat kaum wanita.
- Kedua : Poligami menyebabkan merajalelanya perzinaan.
- Ketiga : Poligami menyebabkan kacau-balaunya rumah tangga,

⁷ MZ, 26.

⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: RAJAGRAFINDO PERSADA, 2014), 353–354.

itu bukan hanya terbatas pada janda yang ditinggal mati suaminya saja, akan tetapi lebih universal terkait kualitas janda tersebut. Mengapa harus seperti itu? Bukankah tujuan menikahi janda-janda tersebut karena terkait pertimbangan kesejahteraan terhadap anak-anak yatim? Tinjauan *maq id al- syar 'ah* ini terhadap kualitas janda yang ditinggal mati suaminya seharusnya tidak harus dilaksanakan. Karena kualitas janda yang diajukan oleh Muhammad Syahrur sangatlah mendiskriminasi janda selain yang ditinggal mati suaminya.

Syarat poligami Muhammad Syahrur yang mana harus dengan para janda yang ditinggal mati suaminya dibantah dengan pendapat Muhammad Abduh. Berbeda dengan Muhammad Syahrur, Muhammad Abduh memberikan solusi bahwa jika poligami ini terkait perlakuan terhadap anak yatim, maka dianjurkan untuk menikahi anak yatim tersebut, bukan menikahi janda yang mempunyai anak yatim. Hal ini dikarenakan menurut Muhammad Abduh, sebagian wali laki-laki yang bertanggung jawab mengelola kekayaan anak yatim perempuan tidak mampu mencegah dirinya dari ketidakadilan dalam mengelola harta si anak yatim tersebut.

Senada dengan Muhammad Abduh, Wahbah Al-Zuhaili dalam Tafsirnya menjelaskan, bahwa penjelasan terkait makna *al-khauf* yang dimaksud adalah memahami dan merasa akan berbuat kezaliman dengan menikahi anak yatim dan tidak memberinya mahar atau memakan hartanya. Penjelasan inilah yang menjadikan Al-Zuhaili

dan menjaga agama, walaupun sejatinya agama Allah *Subh nahu Wa Ta' l* tidak perlu dijaga oleh manusia yang bersifat lemah atas segalanya, sedangkan Allah *Subh nahu Wa Ta' l* adalah Yang Maha Segalanya. *Wall hu a'lam bi al- aw b.* Terlepas dari semua penjelasan di atas, penulis tetap menekankan seorang suami yang menghendaki poligami untuk tetap memperhatikan pemenuhan syarat-syarat yang telah Muhammad Syahrur sampaikan.

Bertolak dari kontroversi kualitas janda yang disampaikan oleh Muhammad Syahrur, perlu kita sadari, bahwa praktik yang ada di masyarakat sangatlah berbeda. Pada zaman sekarang, jika praktik poligami yang disampaikan oleh Muhammad Syahrur terkait kualitas janda ini harus dilaksanakan, maka sangatlah sulit untuk terealisasi. Karena mayoritas janda yang ada sekarang karena bukan hanya sebatas janda yang ditinggal mati suaminya, akan tetapi juga janda yang cerai talak, maupun yang cerai karena suaminya murtad.

Penjelasan Muhammad Syahrur terhadap kualitas janda yang disyaratkannya tidak memiliki dasar yang cukup kuat, walupun Syahrur sudah menyampaikan syarat tersebut didalam karyanya *al-Kit b wa al-Qur' n: Qir 'ah Mu' irah*, akan tetapi Muhammad Syahrur tidak menjelaskan mengapa kualitas janda tersebut harus seorang janda yang ditinggal mati suaminya. Jika dilihat dari kacamata *maq id al-syar 'ah*, syarat kualitas Janda tidak relevan dengan keadaan yang ada di masyarakat. Seharusnya, kualitas calon isteri yang akan dipoligami

sebab, biasanya cinta sang suami akhirnya hanya tertuju kepada istri yang baru saja.⁹

Hal yang telah ditawarkan diatas sangat bertentangan dengan apa yang terjadi di kehidupan masyarakat. Para lelaki yang menginginkan poligami sering kali memilih calon istri kedua ketiga dan keempat yang masih *bikr*.

Dalam bukunya, Miftah Faridl mempunyai alasan tersendiri bagi seorang laki-laki diperbolehkan untuk melakukan poligami. Karena menurutnya, kata *f al-yat m* pada QS. an-Nisa ayat 3 itu dapat diartikan sebagai “mengurus anak Yatim” atau “menikahi anak Yatim”.¹⁰

Islam sendiri tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristri banyak, sebagaimana yang telah berjalan sejak dahulu kala. Islam pun tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu akan melakukan poligami, tetapi tak semua laki-laki harus berbuat demikian karena kemampuannya berpoligami. Poligami dalam Islam diatur dengan berbagai syarat, yaitu:

- a. Istri yang boleh dipoligami paling banyak empat jumlahnya. Jika ada salah satu istri empat tadi meninggal, maka seorang suami bisa

⁹ Tihami dan Sahrani, 353–354.

¹⁰ Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah & Keluarga* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 135.

mencari penggantinya asalkan istri yang masih dalam ikatannya tak lebih dari empat pada waktu yang bersamaan. (QS. 4 : 3).

- b. Istri dan anak-anak harus diberlakukan secara adil oleh seorang suami dalam segi nafkah lahir, sedangkan dalam segi nafkah batin hakikatnya manusia tidak mungkin dapat berlaku adil.¹¹

Sejatinya manusia hidup didunia tak lain untuk mencari ridho Allah. Allah telah menunjukkan beberapa jalan bagaimana manusia akan mendapatkan ridho-Nya. *Maq id al- Syar 'ah* merupakan salah satu jalan yang bisa ditempuh oleh manusia. Lalu pertanyaannya, mengapa Allah menurunkan *syari'at*? Melihat dari pengertiannya, *syari'at* berarti jalan untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Maka dari itu, jelas sudah mengapa Allah menurunkan *at*, yaitu untuk mencari tujuan.¹²

Begitupun juga ketika melakukan poligami, seorang laki-laki harus mempunyai tujuan yang pasti. Tujuan inilah yang dalam istilah arab disebut sebagai *Maq id*, yang mana juga mempunyai arti menuju arah, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebihan dan kekurangan.¹³

¹¹ Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 357–358.

¹² Ridwan Jamal, “*Maq id Al- Syar 'ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian*,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2016): 4.

¹³ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas; Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maq id al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2010), 179.

maka menurut penulis dengan demikian dampak dari poligami yang berpotensi menjadikan orang tua tidak mengetahui anak-anaknya atau sebaliknya anak-anak tidak mengetahui orang tuanya maka harus dilindungi, karena itu merupakan konsep sebenarnya dari *hif al-na l* (menjaga keturunan).

Pembahasan *Hifd al-nafs* (menjaga jiwa) terhadap isteri-isteri janda dalam praktik poligami menurut perspektif Muhammad Syahrur disini menurut penulis juga sudah sesuai dengan tujuan adanya penjagaan terhadap jiwa, karena hakikatnya seorang wanita itu lemah, dan akan sangat berbahaya jika seorang janda ini tidak ada sosok seorang laki-laki yang melindungi disisinya, di khawatirkan akan adanya hal-hal yang menjerumus kepada keamanan jiwa seorang janda ini. Misalnya perampokan, pembunuhan, bahkan pemerkosaan.

Penjelasan selanjutnya bagaimana keterkaitannya *hif al-d n* dengan poligami perspektif Muhammad Syahrur yang mana menurut penulis sudah sesuai dengan syarat seorang suami yang poligami bukan hanya bertujuan *hif al-na l*, *hif al-'aql*, *hif al-nafs*, dan *hif al-m l*, melainkan rasa untuk memenuhi *hif al-d n* harus tertanam dalam diri seorang suami yang hendak poligami. *Hif al-d n* disini yang dimaksud ialah bagaimana seorang laki-laki khawatir jika ada seorang janda, akan tetapi ada seorang laki-laki non-Muslim yang hendak menikahi janda tersebut. Karenanya menikahi seorang janda tersebut sama saja seorang laki-laki yang poligami ini menyelamatkan

Analisis *hif al-na l* (menjaga keturunan) dalam poligami perspektif Muhammad Syahrur juga dapat mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya (*min nahiyati al-'ad m*), yakni dapat mengurangi angka perzinaan sebab keinginan seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan banyak wanita melalui jalur halal. Poligami dapat mengurangi angka perzinaan yang sangat banyak terjadi zaman sekarang, dengan tetap berpedoman terhadap syarat yang telah Muhammad Syahrur paparkan.

Menjaga harga diri/kehormatan juga diperintahkan oleh Allah *Subh nahu Wa Ta' l* kepada kita. Misalnya berhubungan badan dengan selain *mahram* baik sama-sama rela maupun satu pihak tidak rela (pemeriksaan), menuduh perempuan baik-baik melakukan zina, menutup aurat bagi perempuan agar terhindar dari zina mata bagi laki-laki yang melihatnya.

Selain dari pemaparan analisis *hif al-na l* (menjaga keturunan) terhadap poligami perspektif Muhammad Syahrur diatas, menurut penulis pentingnya perlindungan keturunan disini karena di zaman sekarang maraknya beberapa kasus seorang anak yang tidak tahu keberadaan ayahnya, atau bahkan ayahnya sendiri yang tidak tahu anak-anaknya dari hasil poligaminya. Hal demikian inilah yang harus dilindungi, sehingga ikatan batin antara orang tua dan anak akan tetap terlindungi. Bukan hanya itu, karena maraknya kasus poligami yang menjadikan orang tua tidak mengetahui anak-anaknya yang mana,

Jika membahas *Maq id al- Syar 'ah* tak lepas dari perbedaan ulama' yang berbeda-beda dalam memberikan penjelasannya. Konsep *Maq id al- Syar 'ah* sendiri telah muncul pada masa al-Juwaini yang lebih dikenal dengan Imam Haramain dan oleh Imam al-Ghazali, yang kemudian disusun secara sistematis oleh seorang ahli ushul fiqh dari Granada (Spanyol) yang bermadzhab Maliki, yaitu Imam al-Syatibi.¹⁴

Imam Al-Syatibi merupakan tokoh pengembang dasar-dasar teori *maq id al- syar 'ah* . Namun, sebenarnya beliau bukanlah orang pertama yang berbicara tentang *maq id*, beliau juga bukan *the only one* pencetus sekaligus peletak embrio dari *maq id*. Abu Abdillah Muhammad bin Ali yang lebih dikenal dengan panggilan Al-Turmudzi al-Hakim lah yang merupakan peletak pertama tema *al-maq id* pada abad 3 hijriyyah.¹⁵

Menurut Ibnu Ashur, *maq id al- syar 'ah* secara umum bertujuan untuk kema lahatan manusia baik di dunia maupun akhirat.¹⁶ Beda halnya dengan Ibnu Ashur, sekitar tahun 478 H, Imam al-Haramain dalam kitab al-Burhan karyanya, beliau membagi *maq id* menjadi tiga hal: *al- ar riy t*, *al- jiy t*, dan *al-Tahs niy t*.

¹⁴ Akmaludin Sya'bani, "Maqasid Al- Syar 'ah Sebagai Metode Ijtihad," *El-Hikam* 8, no. 1 (2016): 129.

¹⁵ Zul Anwar Ajim Harahap, "Konsep Maqasid Al-Syariah sebagai Dasar Penetapan dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut 'Izzuddin bin 'Abd Al-Salam (w. 660 H)," *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 9, no. 2 (2014): 173.

¹⁶ Moh Toriquddin, "TEORI MAQ ID SYARI'AH PERSPEKTIF IBNU ASHUR," *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2013): 202.

Sepeninggal Imam al-Haramain, muncullah Izzuddin bin Abd as-Salam pengarang kitab *qaw'idu al-ahk m f ma lih al-an m* yang mana menegaskan bahwasanya *Maq'id al-Syar'ah* itu bermuara pada pencapaian kema lahatan dan menolak *maf'sid* (kerusakan).¹⁷

Beda halnya dengan Imam al-Haramain, Imam Ghazali menganggap *maq'id al-syar'ah* itu tidak jauh beda dengan *ma lahat* makna asal dari kata *ma lahat* yang mana dalam hukum Islam berarti setiap hal yang bertujuan memelihara tujuan syari'at yang terangkum dalam *al-mab di' al-khamsah* meliputi perlindungan terhadap agama (*hif al-d n*), jiwa (*hif al-nafs*), akal (*hif al-'aql*), keturunan (*hif al-na l*), harta (*hif al-m l*). Setiap hukum yang membuat hilangnya lima unsur tersebut disebut *mafsadat*, sedangkan yang mengandung lima unsur ini dinamakan *ma lahat*.¹⁸

Menariknya, setelah ada penelusuran terhadap tokoh-tokoh yang berperan penting terhadap *maq'id*, Ibnu Taimiyah juga masuk kedalam tokoh yang memperkuat pondasi teori *maq'id* dan memberi

¹⁷ Harahap, "Konsep Maqasid Al-Syariah sebagai Dasar Penetapan dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut 'Izzuddin bin 'Abd Al-Salam (w. 660 H)," 173.

¹⁸ Suansar Khatib, "KONSEP MAQ'ID AL-SYARIAH: PERBANDINGAN ANTARA PEMIKIRAN AL-GHAZALI DAN AL-SYATHIBI," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 1 (30 Desember 2018): 54, <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1436>.

Beberapa Ulama' mengatakan bahwa berhubungan badan dengan pasangannya yang halal itu boleh dilakukan dengan jumlah berapapun, akan tetapi harus dengan niatan agar memperoleh keturunan. Penganjuran memperbanyak keturunan ini diperkuat dengan sabda Nabi Muhammad *allall hu 'Alaihi Wasallam*.¹⁷⁵

حدثنا أحمد بن إبراهيم أخبرنا يزيد بن هارون أنبأنا مسلم بن سعيد ابن أخت منصور بن زاذان عن منصور -يعني ابن زاذان -عن معاوية بن قرّة عن معقل بن يسار قال :جاء رجل الى النبي ص م .فقال :إني أصبت امرأة ذات جمال وحسب ذات حسب وجمال وأنها لا تلد أفتروجها؟ قال : لا ,ثم أتاه الثانية فنهاه ,ثم أتاه الثالثة فقال :تزوجوا الودودالولود فياني مكاتر بكم الأمم (رواه أبو داود)

Menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim, mengkhabarkan kepada kami Yazid bin Harun, menceritakan kepada kami Mustalim bin Said, anak dari saudara perempuan Mansur bin Zadzah dari Mansur dari Mu'awiyah bin Qurroh dari Ma'qal bin Yasar, diceritakan bahwa ada seorang laki-laki mendatangi Nabi saw. Seraya berkata, "Saya jatuh cinta kepada seorang wanita yang baik dan cantik, tetapi dia tidak bisa melahirkan, apakah saya boleh menikahnya?." Nabi menjawab: Jangan, Kemudian lelaki tersebut mendatangi Rasulullah untuk kedua kalinya, tetapi Nabi tetap melarang. Kemudian untuk ketiga kalinya, lelaki tersebut kembali mendatangi Nabi. Nabi pun bersabda, "Nikahilah wanita yang penuh kasih dan subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga hati dengan kalian di hadapan umat lain kelak. (HR. Abu Dawud)

¹⁷⁵ Aminah Aminah, "ANJURAN MENIKAHI WANITA PRODUKTIF DALAM SUNAN ABU DAWUD NOMOR INDEKS 2050" (PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), 4.

janda. Adapun sebab kajandaannya seorang janda tersebut karena cerai mati atau karena meninggalnya suami sebelumnya.

Selanjutnya bagaimana analisis *maq id al-syar'ah* terhadap penjelasan keharusan menikahi seorang isteri berdasarkan kualitas seorang isteri yang dijadikan isteri kedua, ketiga, atau keempat, serta apakah sudah sesuai juga dengan *maq id al-syar'ah*.

Tinjauan *maq id al-syar'ah* ini bisa diterapkan terhadap poligami perspektif Muhammad Syahrur yang mana sudah sesuai *hif al-nal / hif al-'ir* (menjaga keturunan/menjaga kehormatan) dan *hif al-dn* (menjaga agama) serta *hif al-nafs* (menjaga jiwa). Mengapa sudah sesuai dengan sebagian *al-ar riy t al-khamsah*.

Kebutuhan biologis seseorang tidak dapat disamakan, karenanya beberapa kelompok laki-laki kurang puas jika berhubungan badan hanya dengan satu pasangan. Akan tetapi, perlu ditekankan bahwa tujuan menikah itu bukan hanya *nailu al-la ah* (memperoleh kenikmatan), akan tetapi juga agar memperoleh keturunan yang sholih. *Hif al-nal / hif al-'ir* dapat terlaksana dengan setelah seseorang melakukan pernikahan/poligami. Poligami lebih dianjurkan jika seorang isteri tidak dapat melayani dan tidak mampu jika harus memenuhi kebutuhan hubungan badan dengan suaminya yang meminta lebih.

lebih banyak porsi dalam memperkaya khasanah metodologi dan epistemologi *maq id*.¹⁹

Maq id al-Syar'ah menurut Satria Effendi adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam.²⁰ Berbagai literatur diatas mengenai *maq id al-syar'ah* sudah jelas bahwasanya *kema lahat* anlah yang menjadi tujuannya. Secara sederhana, *ma lahat* dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Dapat diterima akal disini mengandung arti bahwa akal sehat bisa menerima secara jelas kenapa bisa begitu. Setiap perintah Allah *Subh nahu Wa Ta' l* dapat dipahami dan diketahui oleh akal, mengapa Allah memerintahkannya, yakni karena bertujuan untuk *kema lahat* an manusia, baik dijelaskan sendiri oleh Allah atau tidak.²¹

Al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan pokok syari'at Islam itu ada lima, yakni dalam rangka memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Kelimanya dinakan dengan *kulliyah al-khams* atau *al-qaw id al-kulliyat*.²²

¹⁹ Harahap, "Konsep Maqasid Al-Syariah sebagai Dasar Penetapan dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut 'Izzuddin bin 'Abd Al-Salam (w. 660 H)," 174.

²⁰ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 233.

²¹ Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: RAJAGRAFINDO PERSADA, 2013), 334.

²² Mardani, 337.

Pengetahuan mengenai *maq' id al- syar 'ah* seperti ditegaskan oleh Abd al-Wahhab Khallaf sangatlah penting, karena dapat membantu untuk memahami redaksi Al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang berlawanan dan tentunya yang paling penting adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Qur'an dan Sunnah secara kajian *linguistik*.²³

Usaha dalam menjawab tantangan zaman telah dilakukan oleh Muhammad Syahrur, yang menggunakan Corak Pemikiran Pendekatan *linguistik* dan *analisis matematis (al-tahlîli al-riyâdi)* yang menjadi salah satu embrio munculnya teori batas (*Theory of Limit/ Na ariyyah al-Hudûd*). Menariknya, bagi Muhammad Syahrur, kajian *linguistik* sudahlah cukup dalam menetapkan hukum terhadap beberapa kasus yang selalu menarik untuk dikaji dan dipelajari. Hal itu terbukti dengan hukum-hukum yang telah Muhammad Syahrur tetapkan sudah sesuai dengan *maq' id al- syar 'ah*.

Muhammad Syahrur merupakan seorang yang fenomenal dan kontroversial di dunia pemikiran Arab. Pemikir yang lahir di Damaskus, Syiria, pada 11 April 1938 M ini mempunyai nama lengkap Muhammad Syahrur bin Daib.²⁴ Syahrur merupakan seorang insinyur

²³ Effendi, *Ushul Fiqh*, 237.

²⁴ Abdul Jalil, "Wanita Dalam Poligami (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur)," *JURNAL CENDEKIA* 2, no. 1 (2018): 5.

tidak berbuat adil terhadap anak yatim dan disusul dengan *jawab syar* yang berupa seruan untuk berpoligami.¹⁷³

Berdasarkan limitasi kualitatif yang Syahrur kemukakan bahwa kriteria wanita yang dipoligami harus wanita janda yang memiliki anak yatim. Hal ini berdasarkan pada:

1. Awal ayat yang menyebutkan syarat "*jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak yatim*" menunjukkan bahwa adanya keterlibatan anak yatim sebagai pihak yang menjadi objek keadilan dalam ayat tersebut;
2. Solusi atau jawaban dari persyaratan tersebut "*maka nikahilah perempuan-perempuan...*" menunjukkan bahwasanya perempuan yang dinikahi harus terkait dengan solusi berbuat terhadap anak yatim, tentu perempuan yang dimaksud dalam ayat tersebut ialah ibu dari anak yatim yang menjadi janda sebab ditinggal mati suaminya.¹⁷⁴

Pertanyaan terkait seorang isteri apakah seorang *bikr* (perawan) atau *ayyib* (janda), dan ketika seorang isteri tersebut janda karena cerai mati atau sebab cerai talak dari suami sebelumnya kini telah ditemukan jawabannya. Dimana isteri yang akan dijadikan isteri kedua, ketiga, dan keempat harus seorang

¹⁷³ Syamsuri, "Poligami Ramah Perempuan; Catatan Kritis Atas Poligami Kuantitatif-Kualitatif Perspektif Muhammad Syahrûr," 159.

¹⁷⁴ Syamsuri, 159.

laki-laki menikah dengan “dua, tiga, atau empat”. Maksudnya yaitu maksimal dengan empat isteri, dengan kata lain dua-dua, tiga-tiga, atau empat-empat, bukan dijumlahkan menjadi sembilan orang isteri.¹⁷¹ Dengan kata lain, jika seseorang laki-laki menginginkan pernikahan, maka ia hanya diperbolehkan menikah dengan minimal satu orang isteri dan maksimal empat orang isteri. Seandainya seorang laki-laki beristeri lebih dari satu orang, maka ia telah melampaui batas yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah. Batasan kuantitas yang ditawarkan Syahrur ini telah sesuai dan disepakati oleh semua ulama’-ulama’ terdahulu.

Syarat secara kualitas yang Syahrur maksud disini ialah kualitas keadaan seorang isteri apakah seorang *bikr* (perawan) atau *ayyib* (janda), dan ketika seorang isteri tersebut janda karena cerai mati atau sebab cerai talak dari suami sebelumnya.¹⁷²

Aspek limitasi kualitatif Syahrur memberikan penjelasan bahwa kualitas poligami yang dipraktikkan harus sesuai dengan semangat ayat, yang mana bila dilihat dari *siy q* (redaksi ayat) yang diawali dengan *jumlah syar iyyah* tentang kekhawatiran

¹⁷¹ Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu’ashirah*, 598.

¹⁷² Syahrur, 599.

mekanik pondasi.²⁵ Selain itu, ia juga mempunyai minat yang sangat besar terhadap filsafat dan *fiqh al-lugah*.²⁶

Poligami dalam perspektifnya sah-sah saja untuk dilaksanakan. Beliau berpendapat bahwa ayat poligami pada QS. an-Nisa : 2-3 mengandung batas minimal dan maksimal pula, sehingga menurutnya ayat ini termasuk kedalam ayat *hudûdiyyah*. Salah satu ayat yang dapat dipahami sebagai teori hudud yaitu:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ
حُوبًا كَبِيرًا
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرِبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Menurutnya, ayat *hudûdiyyah* ini menggabungkan batas minimal dan batas maksimal dalam sebuah kuantitas dan kualitas secara bersamaan. Kuantitasnya yakni jumlah batas minimal adalah menikahi seorang wanita, sedangkan batas maksimalnya yaitu menikahi empat wanita. Beda lagi dengan kualitas yang disyaratkan oleh Syahrur, menurutnya seorang laki-laki boleh menikah dengan seorang wanita

²⁵ Jalil, 6.

²⁶ Maria Ulfah, “Poligami menurut Muhammad Syahrur dalam pandangan hukum Islam,” 2011, 6–7.

kedua, ketiga, keempat dengan syarat wanita tersebut memiliki anak-anak yang masih kecil (janda yang merawat anak yatim).²⁷

Metode-metode yang telah ditawarkan oleh Syahrur menghasilkan produk-produk hukum baru dalam bidang fiqh yang menurutnya mampu menyelesaikan masalah kontemporer, khususnya poligami yang selalu menjadi objek perbincangan yang menarik dan banyak yang tertarik. Menggunakan metode ijtihad barunya, Syahrur berusaha menangkap kembali maksud dari Al-Qur'an yang telah Rasulullah dan sahabatnya praktikan.

Berdasarkan latar belakang ini, penulis bermaksud menganalisa dan menggali lebih dalam pendapat Muhammad Syahrur mengenai poligami, di realisasikan kedalam sebuah karya tulis yang berjudul **“Poligami menurut Perspektif Muhammad Syahrur (Tinjauan Maq id al- Syar 'ah)”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana Hukum Poligami menurut Perspektif Muhammad Syahrur?

²⁷ Jalil, “Wanita Dalam Poligami (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur),” 2018, 8–10.

pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Ketiga penjelasan diatas sangat erat dengan konsep keadilan yang diharapkan oleh Muhammad Syahrur. Tidak sampai disitu, penerapan *maq id al- syar 'ah* terhadap poligami perspektif Muhammad Syahrur berlanjut mengenai kualitas seorang calon isteri, yang mana menjadi syarat diperbolehkan seorang laki-laki untuk berpoligami.

Para mufasir dan para ahli fiqh sepertinya telah mengabaikan redaksi umum ayat poligami tentang syarat yang harus dipenuhi menurut Syahrur yang berupa isteri kedua, ketiga, dan keempat harus janda serta memiliki anak yatim.¹⁷⁰ Analisis Muhammad Syahrur terhadap ayat *ta'addud al-zauj t* sebenarnya memunculkan dua batasan atau syarat berupa kuantitas dan kualitas.

Syarat kuantitas yang ditawarkan Syahrur berisikan batasan terendah dan tertinggi juga. Batasan terendah dalam segi kuantitas merupakan batasan dimana seorang laki-laki boleh menikahi satu orang wanita, dengan kata lain seorang laki-laki tidak mungkin menikahi seorang wanita setengahnya saja. Adapun batasan tertingginya adalah diperbolehkannya seorang

¹⁷⁰ Zulyadain Zulyadain, “METODOLOGI TAFSIR KONTEMPORER (STUDI KOMPARASI ATAS PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN DAN MUHAMMAD SYAHRUR),” *el-Umdah* 1, no. 2 (2018): 215.

bangku pendidikan yang mana dapat mengurangi kebodohan dan dapat menjaga akal agar tetap dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Selanjutnya *hif al-m l* dapat dilakukan seorang calon bapak yang poligami dengan janda (yang mempunyai tanggungan anak yatim) menjaga dan memberikan harta peninggalan dari orang tua kandungnya sesuai dengan hak dari anak yatim tersebut dan tidak memakannya. Hal ini juga senada dengan *asb b al-nuz l* yang telah dijelaskan oleh Al-Shabuni yang mana pada zaman dahulu para wali anak yatim yang terpikat dengan harta dan kecantikan wajah sang anak yatim tersebut, lalu hendak mengawininya.

Menjaga harta anak yatim ini merupakan perintah Allah *Subh nahu Wa Ta' l* yang mana tidak diperbolehkan memberikan dan menyerahkan harta kepada orang yang belum sempurna akalnya, yang mana definisi seorang anak yatim adalah seorang anak yang ayahnya meninggal sedangkan usia anak tersebut belum *mumayyiz* (sempurna akalnya) dan belum baligh. Hal ini telah Allah jelaskan dalam QS. al-Nis ' (4): 5.

وَلَا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan

2. Bagaimana Tinjauan *Maq id al- Syar 'ah* terhadap Poligami menurut Perspektif Muhammad Syahrur?

C. Tujuan dan Manfa'at Penelitian

1. Untuk mengetahui hukum Poligami menurut Perspektif Muhammad Syahrur
2. Untuk mengetahui Tinjauan *Maq id al- Syar 'ah* terhadap Poligami menurut Perspektif Muhammad Syahrur

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau pengetahuan mengenai Tinjauan *Maq id al- Syar 'ah* dalam Poligami menurut Perspektif Muhammad Syahrur, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang sejenis sehingga lebih mampu menyusun dalam karya yang lebih baik di masa yang akan datang.
2. Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi pembaca, masyarakat umum dan penulis lain sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut dalam karya ilmiah yang lebih bermanfaat.

D. Telaah Pustaka

Berikut ini bahan kajian yang menjadi telaah pustaka dalam penelitian, sesuai dengan kaidah panduan penulisan tesis yang

diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Kaidah penulisan telaah pustaka meliputi nama peneliti, tahun penelitian, bentuk penelitian, judul penelitian serta perbedaan penelitian.

Fachri Paripurna di tahun 2006 menyelesaikan Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tulisan ini berjudul "*Poligami dalam Islam (Studi Komparasi Antara Pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Syahrur)*".²⁸ Penelitian ini menjelaskan perbedaan antara bagaimana pemikiran Muhammad Abduh dengan Muhammad Syahrur, sehingga sudah diketahui bila metode yang digunakan adalah metode komparatif. Pemikiran Muhammad Abduh mengenai poligami yaitu memperbolehkannya dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan dan dalam keadaan *dharurat* atau terpaksa. Selama keadaan *dharurat* atau terpaksa tidak terpenuhi, meski syarat diperbolehkannya poligami sudah dipenuhi, maka poligami tidak dibolehkan. Sementara pemikiran Muhammad Syahrur dalam tulisan ini memperlihatkan bahwa poligami dibolehkan dengan syarat yang berbeda, yaitu wanita yang dinikahi adalah para janda yang mempunyai anak yatim karena ditinggal mati suaminya. Selama syarat ini sudah terpenuhi, maka poligami dapat dilakukan.

²⁸ Fachri Paripurna, Skripsi : *Poligami dalam Islam (Studi Komparasi Antara Pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Syahrur)* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2006).

mukallaf. Kelima, memperhatikan kemaslahatan lebih besar yang dapat dicapai.¹⁶⁸

Pemeliharaan terhadap anak yatim menurut Syahrur tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan dari ayat poligami, yang mana mengharuskan seseorang yang menginginkan poligami untuk memilih janda yang mempunyai seorang anak yatim.¹⁶⁹ Pendapat Syahrur tentang pemeliharaan terhadap seorang anak yatim ini jika dilihat dari kacamata *maq id al- syar 'ah* sangat berkaitan dengan *hif al-nafs*, *hif al-'aql*, *hif al-m l*. Mengapa bisa dikaitkan dengan tiga dari beberapa kebutuhan sekunder seseorang?

Hif al-nafs ini bisa berupa memberikan makan dan minum terhadap seorang anak yatim bila mana ibu (janda) tidak mampu menghidupi dan mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, maka menikahi seorang janda yang masih menanggung kehidupan anak yatimnya sangat dianjurkan. Karena telah sesuai dengan tujuan syari'at yang berupa *hif al-nafs* (menjaga jiwa).

Penjelasan *hif al-'aql* terealisasikan dengan seorang calon bapak yang poligami dengan janda (yang mempunyai tanggungan anak yatim) memberikan fasilitas kepada anak yatim untuk mengenyam

¹⁶⁸ Ghilman Nursidin, "Konstruksi Pemikiran *Maq id Syari'ah* Imam Al-Haramain Al-Juwaini (Kajian Sosio-Historis)" (PhD Thesis, IAIN Walisongo, 2012), 8.

¹⁶⁹ Tamu, "HUKUM POLIGAMI MENURUT HERMENEUTIKA SYAHRUR," 9.

papan) dan pelaksanaan *qishash* untuk menjaga kemuliaan jiwa manusia;

3. Menjaga akal (*hif al-'aql*) sebagai alasan diwajibkannya menuntut ilmu sepanjang hayat, diharamkannya mengkonsumsi benda yang memabukkan, narkoba, dan dapat dapat menghilangkan kesadaran dan kesehatan akal manusi baik itu permanen ataupun sementara;
4. Menjaga keturunan / kehormatan (*hif al-na l*) sebagai alasan diwajibkannya memperbaiki kualitas keturunan, dan diharamkannya zina serta perkawinan sedarah.
5. Menjaga harta (*hif al-m l*) sebagai alasan diwajibkannya pengelolaan dan pengembangan harta atau kekayaan, sebab dengan kekayaan yang kita miliki membuat kita mampu menjaga empat tujuan diatasnya. Serta diharamkannya pencurian, suap, bertransaksi riba dan memakan harta orang lain secara *ba il*.¹⁶⁷

Menurut Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi untuk mewujudkan kemaslahatan perlu adanya lima kriteria yang harus dipenuhi, yaitu: *Pertama*, memprioritaskan tujuan-tujuan syara'. *Kedua*, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. *Ketiga*, tidak bertentangan dengan Al-Sunnah. *Keempat*, tidak bertentangan dengan prinsip *qiy s*, karena *qiy s* merupakan salah satu cara dalam menggali hukum yang intinya adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi

¹⁶⁷ Kuncoro Hadi, "Implementasi Maqoshid Syariah Sebagai Indikator Perusahaan Islami," *Jurnal AL-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 1, no. 3 (2012): 144.

Ali Mursid pada tahun 2006 menulis karya tulis akhir berupa Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tulisan ini berjudul "*Konsep Poligami Dalam Islam (Studi Komparatif Antara Muhammad Syahrur dan Yusuf al Qaradhawi*".²⁹ Dalam tulisannya dijelaskan bagaimana perbedaan cara pandang dalam membaca ayat-ayat poligami, sehingga muncul sebuah pemikiran yang berbeda pula mengenai poligami dalam ayat-ayat al-Qur'an. Namun tulisan ini tidak secara detail menjelaskan bagaimana kedua pemikir membaca ayat-ayat poligami, sehingga ayat yang menjelaskan keadilan hanya dilihat dari kesimpulannya saja, bukan bagaimana ayat tersebut dibaca sehingga muncul kesimpulan tersebut? Bagaimana korelasi antara ayat satu dengan ayat yang lain? Aplikasi metode Muhammad Syahrur dalam ayat-ayat poligami tersebut bagaimana? Tulisan ini tidak mengurai pertanyaan-pertanyaan tersebut, sehingga belum ditemukan pembacaan yang komprehensif mengenai ayat-ayat poligami dari kedua pemikir di atas.

Kemudian pada tahun 2006 pula Khozainul Ulum menulis karya tulis akhir berupa Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Judul tulisan tersebut adalah "*Konsep Poligami dalam Pandangan Muhammad Syahrur dan Amina Wadud*

²⁹ Ali Mursid, Skripsi : *Konsep Poligami Dalam Islam (Studi Komparatif Antara Muhammad Syahrur dan Yusuf al Qaradhawi* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2006).

Muhsin".³⁰ Tulisan ini hanya membandingkan kedua pemikir kontemporer dalam persoalan poligami dengan pendekatan feminis. Tulisan ini tidak mengurai lebih jauh mengenai cara menemukan hukumnya, serta tidak menjelaskan secara detail mengenai konsep keadilan dalam poligami.

Selanjutnya tulisan dari Abdul Jalil pada tahun 2010 untuk mendapatkan gelar S1 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tulisan tersebut berjudul "*Wanita Dalam Poligami (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur)*".³¹ Tulisan ini mengupas bagaimana Muhammad Syahrur berpandangan tentang poligami secara umum, sehingga berbeda dengan tema penelitian.

Yang terakhir Skripsi dari Maria Ulfah pada tahun 2011 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul "*Poligami menurut Muhammad Syahrur dalam Pandangan Hukum Islam*". Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Poligami menurut Muhammad Syahrur, sehingga berbeda juga dengan tema penelitian ini.

Dari telaah beberapa pustaka di atas, maka penulis menemukan perbedaan yang jelas antara tulisan-tulisan tersebut dengan tema yang

³⁰ Khozainul Ulum, Skripsi : *Konsep Poligami dalam Pandangan Muhammad Syahrur dan Amina Wadud Muhsin* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2006).

³¹ Abdul Jalil, Skripsi : *Wanita Dalam Poligami (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur)* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010).

Janda dengan menggunakan kata-kata yang halus “ ” (perempuan-perempuan yang kamu senangi).¹⁶⁵

Tujuan di syari'atkannya hukum Islam pada dasarnya adalah untuk memelihara kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, baik di dunia maupun di akhirat. *Al-ma lahat* atau kemaslahatan ditemukan oleh para ahli *u l al-fiqh* dengan mewujudkannya dalam bentuk metode ijtihad. Penggunaan *qiyas* dan *ma lahat al-mursalah* atau lainnya sebagai metode *istinba* hukum merupakan metode yang dapat digunakan dalam pengembangan hukum Islam dengan menggunakan atau dikaitkan dengan *maq id al- syar 'ah* sebagai dasar untuk memperoleh kemaslahatan yang ingin dicapai dalam hukum yang ditetapkannya.¹⁶⁶

Tujuan syari'ah atau *maq id al- syar 'ah* memiliki kemaslahatan pokok/inti yang disepakati dalam mencakup lima hal, yaitu:

1. Menjaga agama (*hif al-d n*) sebagai alasan diwajibkannya berdakwah, bermuamalah secara Islami, dan berjihad jika ada yang berusaha merusak agama ini;
2. Menjaga jiwa (*hif al-nafs*) sebagai alasan diwajibkannya pemenuhan kebutuhan pokok untuk hidup (sandang, pangan, dan

¹⁶⁵ Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, 599.

¹⁶⁶ Akmaludin Sya'bani, "Maqasid Al- Syar 'ah Sebagai Metode Ijtihad," *El-Hikam* 8, no. 1 (2016): 138-139.

tinggi.” Begitulah lalu mereka disuruh mengawini perempuan yang cocok dengan mereka selain anak yatim itu.”¹⁶³

Syahrur memahami bahwasanya QS. al-Nis ' (4): 3 merupakan keterangan tentang bilangan isteri. Di dalam ayat tersebut ada isyarat bahwa isteri kedua dan seterusnya harus janda yang memiliki anak yatim. Sedangkan menurut pendapat beberapa ulama', bahwa “*Yat ma al-Nis* ” berarti “‘yatim perempuan’ atau ‘perempuan-perempuan yatim’”.¹⁶⁴

Syahrur selanjutnya berpendapat bahwa Allah *Subh nahu Wa Ta' l* sesungguhnya bukan hanya sekedar memperbolehkan, melainkan sangat menganjurkan poligami, akan tetapi dengan dua syarat yang harus dipenuhi: *Pertama*, syarat secara kualitatif yakni isteri kedua, ketiga, dan keempat merupakan para janda yang mempunyai anak yatim. *Kedua*, harus terdapat khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak yatim. Sehingga perintah poligami gugur jika tidak terpenuhinya dua syarat tadi. Dua syarat yang diambil oleh Syahrur diatas berdasarkan “struktur kaidah bahasa” dalam Firman Allah *Subh nahu Wa Ta' l* “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi dua, tiga, atau empat.” Syahrur juga melihat betapa Allah *Subh nahu Wa Ta' l* sangat memuliakan para

¹⁶³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, 87.

¹⁶⁴ Ulfah, “Poligami menurut Muhammad Syahrur dalam pandangan hukum Islam,” 55.

dimaksud. Dalam penelitian ini melihat bagaimana Muhammad Syahrur membaca ayat-ayat poligami yang mengharuskan boleh hanya dengan janda yang ditinggalkan mati suami sedangkan dalam keadaan harus mengurus anak yatim, maka konsep *maq id al- syar 'ah* akan mengurai metode linguistik atau metode penafsiran dan *istinba* hukum yang dipakai Muhammad Syahrur sehingga dapat muncul kesimpulan mengenai persoalan poligami seperti diatas.

E. Metode Penelitian dan Teknik Penulisan

Pengumpulan data dalam mengerjakan skripsi ini, sang penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini, merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan mengoleksi, menyeleksi, serta mengkaji secara kritis sumber-sumber bacaan dan referensi yang terkait dengan pemikiran Muhammad Syahrur, Poligami, dan *Maq id al- Syar 'ah* .

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah Sekunder, yaitu karya-karya Muhammad Syahrur, (terutama dalam buku *al-Kitab wa al-Qur'an : Qira'ah Mu'ashirah* dan Metodologi Fiqih Islam Kontemporer) yang banyak menerangkan mengenai perkawinan dan poligami juga metodologi fiqh, serta kitab-kitab Ushul Fiqh yang juga menjelaskan mengenai *Maq id al- Syar 'ah* . Akan

tetapi, penulis juga menambah sumber data dari kitab-kitab (Al-Qur'an, Hadits, dan Kitab Kuning), buku, jurnal, serta sumber data terkait penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan yang akan dipakai adalah studi pustaka atau naskah, yaitu mengumpulkan data yang kategori dan klarifikasi bahan-bahan tertulisnya berkaitan dengan masalah penelitian, baik dari buku-buku, jurnal, koran, majalah, internet, dan lainnya.

4. Analisis Data

Karena penelitian ini sifatnya kualitatif, dan menggunakan pendekatan normatif-deskriptif, maka menganalisisnya dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Kemudian setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, maka perlu dilakukan reduksi data dengan cara merangkum yang inti, dan setelah itu diabstraksikan serta terakhir melakukan penafsiran data.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan analisis yang dibahas, keseluruhan karya ilmiah ini terdiri dari lima bab. Tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

B. Analisis Maq id al- Syar 'ah terhadap Poligami Menurut Perspektif Muhammad Syahrur

Pedoman yang selama ini dijadikan landasan diperbolehkannya poligami ialah QS: al-Nis ' [4]: 3:

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسَطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا
(النساء : ٣)

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya.

Asb b al-nuz l diturunkannya QS. al-Nis ' (4): 3 telah Al-Shabuni kemukakan, bahwa al-Bukhari meriwayatkan dari Urwah ibn Zubair yang pernah bertanya kepada Aisyah tentang firman Allah diatas. Kemudian Aisyah berkata: "Hai anak saudaraku, si yatim ini berada dibawah perwaliannya dan hartanya tercampur menjadi satu. Wali tersebut Tetapi cara ini tidak adil mengenai pemberian mahar untuk si yatim, ia tidak memberinya seperti yang diberikan kepada wanita lain. Maka perbuatan inilah yang dilarang, lain halnya kalau ia bisa adil. Padahal kebiasaanya mereka mampu memberikan mahar

malah sewenang-wenang dan menggunakan cara otoriter. Beda halnya jika seorang suami tidak mampu *qaww m* terhadap keluarga dan rumah tangganya, sedangkan seorang isteri lebih mampu memikul beban dan tanggung jawab penuh, maka konsekuensinya posisi *qaww m* yang seharusnya berada digenggaman seorang suami harus rela ditawarkan kepada seorang isteri. Secara pasti, tujuan perkawinan Islam adalah agar manusia dapat hidup dengan suasana keluarga yang penuh dengan melimpahnya *sak nah, mawaddah, rahmah, barakah*, tenteram, damai, dan bahagia mencapai keridhaan Allah *Subh nahu Wa Ta' l*.¹⁶²

Tujuan perkawinan yang telah dipaparkan diatas hendaknya perlu diresapi oleh para laki-laki yang menghendaki poligami. Jika dengan seorang isteri saja tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban yang semestinya, lalu mengapa para laki-laki selalu menyerukan nafsunya untuk selalu dan ingin melakukan praktik poligami? Bukankah Islam hadir dengan berbagai hal yang sudah kita ketahui? Bertolak dari tujuan perkawinan diatas, penulis merasa perlu adanya tinjauan kembali dan koreksi terhadap Undang-Undang Perkawinan secara umum, khususnya terhadap ketentuan poligami di Indonesia.

¹⁶² Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 189.

Bab ini latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfa'at penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : KONSEP *MAQ ID AL-SYAR 'AH* DAN TINJAUAN UMUM POLIGAMI

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang pengertian *maq id al-syar 'ah*, kedudukan *maq id al-syar 'ah*, dasar hukum *maq id al-syar 'ah*, macam-macam *maq id al-syar 'ah*, dan tinjauan mengenai poligami yang meliputi : pengertian poligami, historis poligami, faktor-faktor pendorong poligami, syarat poligami, prosedur poligami, dan poligami dalam pandangan hukum Islam.

BAB III : POLIGAMI MENURUT PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR

Selanjutnya di bab ini akan mengurai biografi, karya-karya, dan juga menjelaskan poligami menurut perspektif Muhammad Syahrur.

BAB IV : TINJAUAN *MAQ ID AL-SYAR 'AH* DALAM POLIGAMI MENURUT PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR

Bab ini menguraikan bagaimana metodologi Muhammad Syahrur serta tinjauan *maq id al-syar 'ah* terhadap poligami dalam kerangka pemikiran Muhammad Syahrur.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan berisi mengenai kesimpulan, saran, dan penutup.

kuantitatif, atau para pro poligami ketika membaca batasan kualitatif.¹⁶⁰

Menurut Muhammad Syahrur, dasar spiritual al-Qur'an tentang poligami bukan pada bentuknya sebagai salah satu sistem perkawinan, akan tetapi pada bagaimana fungsionalnya sebagai pemecah problem kemanusiaan. Apabila kehadiran konsep poligami ini tidak sesuai dengan fungsionalnya sebagai pemecah problem manusia, melainkan menambah timbulnya beberapa masalah baru dalam kehidupan sosial masyarakat, maka praktik dan legalitas poligami telah keluar dari "spirit" al-Qur'an. Alasan tetap berpegang teguh terhadap teks al-Qur'an menurut Muhammad Syahrur tetap saja persyaratan poligami yang ia kemukakan merupakan pembatasan ketat atau indikasi ke arah perkawinan monogami.¹⁶¹

Islam hadir menawarkan banyak hal dengan tujuan membangun kehidupan masyarakat yang adil, egaliter, dan demokratis. Salah satu diantaranya yakni ajaran kesetaraan laki-laki dan perempuan, khususnya didalam hubungan perkawinan. Posisi suami-isteri harus selaras dengan hak dan kewajiban yang mereka pikul. Jika seorang laki-laki memikul beban dan tanggung jawab penuh terhadap keluarga dan rumah tangga, ia boleh dikategorikan sebagai *qaww m* (pemegang kendali) keluarga dan rumah tangganya secara *ma'r f* (terpuji), bukan

¹⁶⁰ Sa'adah, Fitria, dan Widiastuti, "Poligami dalam Lintas Budaya dan Agama," 486.

¹⁶¹ Sa'adah, Fitria, dan Widiastuti, 486.

keadilan yang dianut oleh setiap bangsa, namun pada akhirnya ada pada dua kiblat, yakni konsep keadilan yang menjunjung tinggi paham utilitarian dan konsep kontrak sosial. Kedua konsep ini mendapatkan kritik dari para penantangannya. Adapun kritik yang paling mendasar adalah berasal dari Majid Khadduri, yang mana menurutnya paham kedua kiblat tersebut merupakan sumber dari konsep keadilan berdasarkan kemanfaatan dan kontrak sosial. Adapun konsep kedua yakni paham Islam Modern meyakini bahwa keadilan semua bersumber dari Tuhan yang akhirnya akan menimbulkan ragam pemikiran yang kontroversi.¹⁵⁹

Muhammad Syahrur hadir dengan konsep poligaminya membawa sebuah pesan yang mana bukan bertujuan pada penyelesaian problem rumah tangga apalagi problem seksual, melainkan lebih kepada pemecahan problem anak yatim yang membutuhkan perhatian untuk masa depannya. Bukan karena bilangan isteri atau keadilan terhadap isteri, tetapi keadilan lebih ditujukan kepada anak-anak yatim dari isteri-isteri janda dan juga kepada anak-anak dari isteri pertamanya. Maka dari itu, konsep *'ad lah* (keadilan) dalam konteks poligami dituntut agar terpenuhi kepada anak-anak yang menjadi tanggungannya, bukan terhadap isteri-isterinya. Penafsiran seperti ini tentunya tidak mudah diterima oleh semua kalangan Umat Muslim, terutama pada kalangan yang kontra poligami ketika melihat batasan

¹⁵⁹ Abnan Pancasilawati, "Konsep Keadilan Dalam Poligami (Sebuah Kajian Yuridis)," *FENOMENA* 5, no. 2 (2013): 150.

BAB II

KONSEP MAQ ID AL- SYAR 'AH DAN TINJAUAN UMUM POLIGAMI

A. Maq id al- Syar 'ah

1. Pengertian Maq id al- Syar 'ah

Maq id al- Syar 'ah jika dilihat dari segi ilmu nahwu terdiri dari susunan kata *mudhaf* (*Maq id*) dan *mu af ilaih* (*al- Syar 'ah*).³² *Maq id* sendiri merupakan bentuk jamak dari kata *maq ud* yang berasal dari berarti maksud dan tujuan. Sedangkan *Syar 'ah* berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan oleh Allah sendiri, maupun yang ditetapkan oleh Nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan oleh Allah atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah atau dijelaskan oleh Nabi.

Secara terminologis, *maq id al- syar 'ah* dapat diartikan sebagai makna dan nilai yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syari'at (Allah *Subh nahu Wa Ta' l*) dibalik pembuat syari'at dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syari'ah.³³

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2009), 231.

³³ Toriquddin, "TEORI MAQ ID SYARI'AH PERSPEKTIF IBNU ASHUR," 195.

Menurut Abdul Wahab Khalaf sendiri, *maq id al- syar 'ah* adalah:

وَالْمَقْصِدُ الْعَامُّ لِلشَّارِعِ مِنْ تَشْرِيعِهِ الْأَحْكَامَ هُوَ تَحْقِيقُ مَصَالِحِ النَّاسِ بِكِفَالَةِ
ضُرُورِيَّاتِهِ، وَتَوْفِيرِ حَاجِيَّاتِهِ، وَتَحْسِينِيَّاتِهِ.

Dan tujuan umum Allah membuat hukum syari'at adalah untuk merealisasikan segala kema lahat an manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang bersifat ar r (kebutuhan primer), kebutuhan yang bersifat h jiyat (kebutuhan sekunder), dan kebutuhan yang bersifat tahs ni (kebutuhan tersier).³⁴

Ahmad Imam Mawardi menguti beberapa pendapat ulama' klasik mengenai pengertian *maq id al- syar 'ah* . Diantaranya yaitu Imam al-Ghazali:

“*Ma lahat*” ialah sebuah istilah yang mana pada intinya merupakan keadaan yang mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan, bahaya, atau kerugian. *maq id al- syar 'ah* yang dimaksudkan sebenarnya bukan ini, karena mendatangkan manfaat dan menolak kerugian adalah tujuan dari makhluk hidup. Kebaikan makhluk adalah ketika menggapai tujuan-tujuannya. Menjaga tujuan syara' merupakan *ma lahat* yang dimaksud disini. Adapun tujuan syara' itu ada lima, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.”

³⁴ Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: RAJAGRAFINDO PERSADA, 2013), 333–334.

tersebut dialami oleh seorang suami? Apakah putusan hukum pengadilan dapat memutuskan hal yang sama, atau sepadannya?¹⁵⁷

Legalitas secara hukum dalam bentuk penindasan “poligami sepihak” merupakan pintu masuk untuk menghilangkan makna dan marwah perkawinan itu sendiri. Sejatinya perkawinan merupakan peristiwa yang sifatnya sangat privat, walaupun praktiknya ternyata seorang laki-laki lebih mendomina i. Merebutkan keadilan dan kemanusiaan merupakan isu yang senditif dan sarat polemik. Apa lagi jika pandangan yang digunakan berbasis argumentasi teks keagamaan yang regresif dan jumud akan menambah ketegangan tersendiri.¹⁵⁸

Konsep keadilan dalam poligami harus dijadikan sasaran analisis demi kelangsungan hidup keluarga. Menurut penulis, konsep poligami yang ditawarkan oleh Muhammad Syahrur merupakan salah satu paradigma dan ajaran terkait poligami yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan gender. Meskipun demikian, praktik yang ada di masyarakat pada umumnya sering mengabaikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan gender.

Beberapa konsep keadilan yang bersumber dari ajaran Islam telah direduksi oleh Majid Khadduri. Menurut Majid, dalam perjalanan sejarah peradaban hidup umat manusia terdapat banyak konsep

¹⁵⁷ Kholis, Jumaiyah, dan Wahidullah, “POLIGAMI DAN KETIDAKADILAN GENDER DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA,” 204.

¹⁵⁸ Kholis, Jumaiyah, dan Wahidullah, 204–205.

Ketentuan perundang-undangan perkawinan di Indonesia perlu kita cermati kembali, khususnya terhadap Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.”¹⁵⁶

Pertanyaan tentang keadilan dan kemanusiaan perspektif kesetaraan gender muncul dari berbagai kalangan. Adilkah dan berkemanusiaankah jika ketentuan dan peraturan yang ada hanya memenangkan salah satu pihak saja? Bagaimana cerminan amanat dari Pasal 1 (pertimbangan aspek lahir batin sekaligus) jika perkawinan karena sebab fisik semata dapat merubah ketentuan hukum yang mendasar? Sedangkan hakikat perkawinan bukan hanya terbatas pada ikatan lahir (fisik) semata, melainkan juga terkait dengan ikatan batin. Bukankah poligami yang mendapatkan izin karena cacat fisik seorang isteri akan merusak ikatan batin yang bersangkutan? Sementara seorang isteri tersebut sedang tidak berdaya karena cacat fisik yang disandangnya. Bagaimana seandainya cacat dan kekurangan fisik

¹⁵⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, 76–77.

Menurut Sayf al-d n Abu al-Hasan ‘Ali ibn Abi ‘Ali ibn Muhammad al-Amidi juga mengemukakan pendapatnya secara singkat: “Tujuan syari’at ialah mendatangkan kemaslahatan atau menolak kemafsadatan atau kombina i keduanya.”

Definisi yang operasional dan lebih tegas dikemukakan oleh al-‘Izz bin ‘Abd al-Salam: “Barangsiapa yang berpandangan bahwa tujuan syara’ ialah mendatangkan kemanfaatan dan menolak kerusakan, maka berarti dalam dirinya terdapat pengetahuan dan keyakinan mendalam bahwa kemaslahatan dalam suatu permasalahan tidak boleh disia-siakan sebagaimana kemafsadatan yang berada didalamnya juga tidak boleh didekati walaupun dalam masalah tersebut tidak ada ijma’, *na*, dan qiyas yang khusus.”

Imam Abu Ishaq al-Syathibi menyatakan bahwasanya beban-beban syari’at kembali pada penjagaan tujuan-tujuannya pada makhluk, yang mana *maq id* ini terdiri dari *ar r yat* (kepentingan pokok atau primer), *h jiyat* (kepentingan sekunder), *tahs niyat* (kebutuhan tersier).

Muhammad Thahir ibn ‘Asyur lebih lanjut mendefinisikan *maq id al- syar ’ah* sebagai berikut: “Makna-makna dan hikmah-hikmah yang dipelihara dan diperhatikan oleh Syari’ dalam setiap bentuk penentuan hukum-Nya. Hal ini tidak hanya berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu sehingga masuklah dalam cakupannya segala sifat, tujuan umum, dan makna syari’at yang terkandung

dalam hukum serta masuk pula di dalamnya makna-makna hukum yang tidak diperhatikan secara keseluruhan tetapi dijaga dalam banyak bentuk hukum.”³⁵

Sebagian Ulama Muslim, menganggap *al-ma lih* (masalah-maslahat) merupakan sisi lain dari *al-maq id*. Seperti ‘Abdulmalik al-Juwayni yang juga salah satu ulama pertama yang memulai pengembangan teori *al-maq id* yang akan dijelaskan nanti. Beliau menggunakan istilah *al-maq id* dan *al-ma lih al-‘ mmah* (masalah-maslahat publik) sebagai sinonim. Begitu juga dengan *Abu Hamid al-Ghozali* mengelaborasi lebih lanjut karya *al-Juwayni* dengan mengklasifikasi *al-Maq id* dan memasukkannya kedalam kategori *al-ma lih al-mursalah* (Kemaslahatan Lepas, atau masalah-maslahat yang tidak disebut secara langsung dalam teks suci).³⁶

2. Dasar Hukum dan Kedudukan Maq id al- Syar ’ah

Al-Qur’an menjelaskan dalam *na -na nya* bahwa syari’at Islam hadir dengan membawa hukum-hukum yang mengandung kemaslahatan manusia. Allah *Subh nahu Wa Ta’ l* berfirman dalam QS. Y nus (10): 57:

³⁵ Mawardi, *Fiqh Minoritas; Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maq id al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan*, 180–82.

³⁶ Jaser ’Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, trans. oleh ’Ali ’Abdelmon’im (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), 6–7.

menggunakan teori feminisme. Feminisme hadir bukan hanya sebagai gerakan, akan tetapi hadir dengan beberapa tujuan, diantaranya menyediakan informasi dan analisis mengenai kehidupan kaum perempuan; mengupayakan perubahan serta menghilangkan ketidaksetaraan gender dan subordinasi kaum perempuan; menjadikan kritik terhadap ilmu yang telah ada; serta memperlihatkan perempuan sebagai perspektif mengenai ilmu pengetahuan yang sebelumnya belum terlihat.¹⁵⁴

Wacana poligami selalu menuai perdebatan yang tidak hanya terjadi dari basis agama saja, melainkan dari berbagai ranah. Dasar pemikiran yang memicu timbulnya perdebatan juga dimiliki oleh kaum multikulturalis dan feminis. Kedua kelompok ini sejatinya membela kelompok dan subyek yang sama, yaitu kelompok minoritas. Kelompok multikulturalis membela minoritas dalam kelompok, sementara kelompok feminisme membela minoritas dalam gender, yaitu perempuan. Kedua kelompok ini secara fungsional memiliki agenda dan peran yang sama, akan tetapi dalam praktiknya multikulturalis tidak jarang dianggap sebagai salah satu faktor yang turut menyumbangkan volume kekerasan terhadap perempuan.¹⁵⁵

¹⁵⁴ Nur Kholis, Jumaiyah Jumaiyah, dan Wahidullah Wahidullah, “POLIGAMI DAN KETIDAKADILAN GENDER DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA,” *Al-Ahkam* 27, no. 2 (1 Desember 2017): 198–99, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.2.1971>.

¹⁵⁵ Nur Sa’adah, Vita Fitria, dan Kurnia Widiastuti, “Poligami dalam Lintas Budaya dan Agama: Meta-Interpretation Approach,” - 49, no. 2 (2015): 481.

Muhammad Syahrur berpendapat banyak sekali kaum laki-laki yang melakukan praktik poligami dengan niatan mencapai keridhaan Allah, padahal ia tidak mampu dan tidak memiliki biaya yang cukup untuk menghidupi anak-anak dan isteri pertama, apalagi ditambah dengan tanggungan terhadap isteri kedua, ketiga, maupun yang keempat beserta anak-anak yatimnya.¹⁵² Hal yang telah dijelaskan ini justru akan memperkeruh keadaan dan menambah beban hidup saja.

Keadilan terhadap perhatian, materi dan lain sebagainya yang tidak terpenuhi inilah yang kemudian menjadikan turunnya Firman Allah *Subh nahu Wa Ta' l* : “Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya.”¹⁵³ Ayat inilah yang menurut penulis akan memberikan solusi dan lebih menganjurkan manusia agar menghindari praktik poligami, serta mencukupkan diri dengan beristeri satu orang saja ketika dalam keadaan takut akan terjadinya ketidakadilan, bahkan terbelit belenggu dalam kesusahan. Karena sebuah kaidah fiqh menyebutkan, menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada kita mengambil kemanfaatan.

Penjelasan terkait permasalahan ketidakadilan yang sering dimunculkan dalam praktik poligami selalunya di analisis

¹⁵² Tamu, “HUKUM POLIGAMI MENURUT HERMENEUTIKA SYAHRUR,” 13.

¹⁵³ Tamu, 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ ۗ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ

*Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.*³⁷

Allah *Subh nahu Wa Ta' l* juga menyebutkan beberapa kata *syari'at* diantaranya dalam QS. al-Jasiyah (45): 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

*Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.*³⁸

Maq id al- Syar 'ah seharusnya menduduki posisi penting sebagai ukuran atau indikator benar-tidaknya suatu ketentuan hukum, karena sebagai tujuan akhir dari *syari'at*. Dalam sejarah perkembangannya, posisi *maq id al- syar 'ah* pada awalnya tidak begitu jelas dan terkesan dikesampingkan. Kajian mengenai hukum Islam atau fiqh terkesan selalu dikaitkan dengan *u l al-fiqh* dan *qaw 'id al-fiqh* saja yang mana hanya berorientasi pada teks dan bukan pada makna atau maksud dibalik teks.³⁹

³⁷ Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 317.

³⁸ Auffah Yumni, “Kemaslahatan dalam Konsep *Maq id al-Syar'iah*,” *NIZHAMIYAH* 6, no. 2 (2016): 48.

³⁹ Mawardi, *Fiqh Minoritas; Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maq id al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan*, 184–185.

U l al-fiqh menjadi metodologi yang harus diaplikasikan untuk menuju *fiqh*, *qaw'id al-fiqh* menjadi pondasi dasar bangunan *fiqh* yang ada, sedangkan *maq'id al-syar'ah* yang menyumbangkan nilai-nilai dan spirit pada *fiqh* yang kemudian diletakkan dalam domain filsafat yang dianggap tidak bersentuhan langsung dengan *istinba h* hukum Islam. Tiga hal inilah yang menjadi unsur-unsur dalam satu sistem yang tidak terpisahkan dan berkembang dalam garis linier yang sama.⁴⁰

Mandulnya *u l al-fiqh* dan problematika hukum yang begitu banyak dalam berdialektika dengan zaman mendorong al-Syathibi dalam kitab *al-Muwafaqat* nya untuk menyegarkan kembali kajian teoretis *u l al-fiqh*, terutama dengan memasukkan *maq'id al-syar'ah* sebagai konsiderasi utamanya. Berkat itulah kemudian *Mu'assis 'Ul m al-Maq'id al-Syar'ah* (Pendiri Ilmu *Maq'id Syari'ah*) disandangkan kepada nya, yang mana menurut Hallaq ditangan al-Syathibi lah *u l al-fiqh* mencapai titik kulminasi perkembangan intelektual.

Setelah masa al-Syathibi, perkembangan *maq'id al-syar'ah* terus mengalami perkembangan hingga pada masa Ibn 'Asyur, yang mana beliau melihat perlunya *maq'id al-syar'ah* menjadi disiplin ilmu yang mandiri. Konsekuensinya ialah *maq'id al-syar'ah* tidak lagi menjadi kumpulan konsepsi nilai yang

⁴⁰ Mawardi, 185.

anak-anak yatim harus ada.¹⁴⁹ Sehingga perintah, ajaran, praktik, dan konsep poligami tidak boleh dilaksanakan oleh seorang laki-laki jika kedua syarat tadi tidak terpenuhi.

Syarat yang telah dikemukakan diatas berdasarkan “analisis struktur kaidah bahasa” Muhammad Syahrur terhadap ayat al-Qur'an “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat.”¹⁵⁰

Perintah berpoligami sesungguhnya (sesuai dengan dua alasan yang sudah dipaparkan diatas) dapat menguraikan berbagai macam kesulitan sosial dalam hidup bermasyarakat bagi perempuan yang mengalami, diantaranya: (1) seorang janda yang berada disisi seorang laki-laki akan merasa terjaga dan terpelihara agar tidak terjerumus kedalam perbuatan keji. (2) tempat perlindungan bagi anak-anak yatim berlipat ganda lebih aman untuk pertumbuhan dan pendidikan didalamnya. (3) penjagaan dan pendidikan terhadap anak-anak yatim masih bisa dipenuhi oleh sang ibu yang janda.¹⁵¹ Perlindungan dan penjagaan terhadap anak-anak yatim disini untuk mengantisipasi dan menghindarkan dari pergaulan serta kenakalan remaja kedepannya.

¹⁴⁹ Muhammad Syahrur, *Nahw Ushul al-Jadidah lil-Fiqh al-Islami (Metodologi Fiqih Islam Kontemporer)*, trans. oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 430.

¹⁵⁰ Syahrur, 430.

¹⁵¹ Syahrur, 431.

Islam merupakan isu yang sensi dan seksi. Sensifitas ini terutama berkisar pada ketidakadilan gender. Konsep, praktik, dan ajaran poligami termaktub dalam ayat al-Qur'an dan diperkuat oleh hadits-hadits Rasulullah *allall hu 'Alaihi Wasallam*. Deskripsi yang dihasilkan dari pemahaman terhadap *na* dan dalil-dalil seringkali menghasilkan praktik poligami yang tidak berkeadilan, relasi gender yang timpang, mengukuhkan superioritas laki-laki terhadap perempuan.¹⁴⁸ Wacana mengenai poligami menarik perhatian Muhammad Syahrur yang secara khusus dibahas dalam bukunya *Nahw U l al-Jad dah li al-Fiqh Isl mi*.

Poligami satu diantara beberapa tema penting yang mendapat perhatian khusus dari Allah *Subh nahu Wa Ta' l*. Sehingga tidak heran kalau pembahasannya diletakkan diawal surat *al-Nis* dalam al-Qur'an. Allah *Subh nahu Wa Ta' l* bukan hanya sekedar memperbolehkan seorang laki-laki untuk mempraktikkan poligami, namun Allah *Subh nahu Wa Ta' l* sangat menganjurkan untuk dilaksanakan, akan tetapi dengan dua syarat yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki yang menghendaki poligami: *Pertama*, terkait isteri kedua, ketiga, dan keempat diharuskan seorang janda yang memiliki anak yatim; *Kedua*, rasa khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap

¹⁴⁸ A. Syamsuri, "Poligami Ramah Perempuan; Catatan Kritis Atas Poligami Kuantitatif-Kualitatif Perspektif Muhammad Syahrur," *istinbath* 16, no. 1 (2017): 149.

membungkus fiqh dan *u l al-fiqh*, melainkan berevolusi menjadi sebuah pendekatan. Pada akhirnya, *maq id al- syar 'ah* menempati posisi sentral dalam perkembangan hukum Islam kontemporer ketika menjadi konsiderasi utama dalam penetapan hukum.

Evolusi *maq id al- syar 'ah* dari konsep ke pendekatan tentu menarik untuk dicermati agar mampu memahami perkembangan kontemporer dengan baik dan tidak terputus dari mata rantai sejarah.⁴¹

Imam Malik menggunakan *ma lahat* meskipun tidak ada *na h* atau hadits Nabi. Karena tujuan syara' adalah untuk kemaslahatan umat manusia, dan setiap *na* mengandung nilai kemaslahatan. Jika tidak ada *na*, *ma lahat* hakiki adalah melihat tujuan hukum syara'.⁴²

3. Macam-Macam Maq id al- Syar 'ah

Penjelasan mengenai *maq id al- syar 'ah* selalu mengarah pada kemaslahatan. Adapun kemaslahatan itu sendiri ada dua betuk:

- a. Mewujudkan manfaat, kesenangan dan kebaikan untuk manusia yang dinamakan *جَلْبُ الْمَنَافِعِ* (membawa manfaat).

⁴¹ Mawardi, 188–189.

⁴² Andi Herawati, "Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam al-Ghazali (Studi Perbandingan)," *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 12, no. 1 (2014): 46–47.

- b. Menghindarkan kerusakan dan keburukan dari umat manusia yang disebut *دَرءُ الْمَفَاسِدِ* (menolak kerusakan).⁴³

Tolok ukur yang digunakan dalam menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Adapun tuntutan kebutuhan kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat. Secara tingkatan urut nya adalah primer, sekunder, dan tersier.

a. Kebutuhan Primer / *الضَّرُورِيَّاتُ*

ar riyat atau kebutuhan primer adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk keutuhan keberadaannya atau kehidupan manusia tidak akan sempurna tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. Kelengkapan atau ciri yang harus ada dalam diri manusia itu ada lima tingkatan, secara urutannya adalah agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan (harga diri). Kelima hal ini juga dikenal dengan istilah *al-ar riyat al-khamsah*.⁴⁴ Al-Ghazali menyebut lima tadi dengan *al-mab di' al-khamsah*.⁴⁵

Menurut al-Syatibi menjaga lima tadi bisa ditempuh dengan dua cara dan telah diamini oleh Amir Syarifuddin:

⁴³ Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, 222.

⁴⁴ Syarifuddin, 222.

⁴⁵ Khatib, "KONSEP MAQ ID AL-SYARI'AH," 54.

seorang keturunan pengusaha ayam bakar dari Solo, Aa Gym seorang penceramah handal di beberapa media, dan seorang pengusaha kuningan, yakni Syeikh Puji yang berhasil membuat kericuhan karena menikahi Lutfiyana Ulfa, seorang gadis dibawah umur.¹⁴⁶

Bertolak dari beberapa permasalahan diatas, dirasa perlu adanya penjelasan mendasar terkait poligami terhadap masyarakat *awam*, agar masyarakat tidak resah dan mengetahui dasar-dasar dari poligami itu sendiri. Keresahan yang dirasakan oleh masyarakat disatu sisi diakibatkan dengan munculnya praktik poligami, tetapi keadaan masyarakat sangat minim pengetahuan terhadap ajaran dan konsep poligami terkait motif dan alasan apa yang menjadi dasar utama praktik poligami itu ada. Jika motif dan alasan praktik poligami ini diketahui secara luas, bahkan alasan dan motif tersebut telah diatur oleh perundang-undangan, maka dirasa tidak akan ada lagi pemberitahuan miring terhadap isu-isu poligami.¹⁴⁷ Dampak dari ketidaktahuannya masyarakat dan pelaku poligami terhadap prosedur poligami pada akhirnya akan berujung seputar bagaimana implikasi sosial akibat praktik poligami ini.

Poligami bukanlah sebuah syari'at yang baru dikenal dalam ajaran agama-agama samawi, poligami hadir lengkap dengan beberapa konsep dan praktek yang beragam. Poligami dalam wacana hukum

¹⁴⁶ Ahmad Dakhoir, "Poligami dan Power Ekonomi," *Jurnal al-Qardh* 1, no. 1 (2016): 2.

¹⁴⁷ Dakhoir, 2.

BAB IV

POLIGAMI MENURUT PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR DALAM PANDANGAN MAQ ID AL-SYAR 'AH

A. Analisis Pendapat Muhammad Syahrur tentang Hukum Poligami

Poligami dalam Islam diperbolehkan, akan tetapi menuai kritikan berbagai pihak, terutama pemikir-pemikir Barat. Pendapat mereka juga mendapat dukungan dari pemikir Muslim atas penghapusan praktek poligami.¹⁴⁵ Akan tetapi, praktik poligami tidak dapat dipungkiri dan *dinafikan* dalam masyarakat umum. Terima ataupun tidak, masyarakat akan selalu dihantui dengan problematika poligami yang tidak akan tahu kapan selesainya. Mengapa seperti itu? Karena dalam beberapa masyarakat masih mempercayai bahwasanya poligami merupakan ketetapan agama yang telah diatur dan menjadi sebuah aturan hukum Islam. Akan tetapi, beberapa masyarakat mengatakan poligami haram dilakukan karena dikhawatirkannya seorang suami tidak dapat berlaku adil dan akan menimbulkan kesenjangan sosial.

Permasalahan poligami di Indonesia jika ditarik ulur telah terkemuka awalnya oleh ramainya pemberitaan mengenai suksesnya beberapa tokoh yang mempraktikkannya, diantaranya Puspo Wardoyo

¹⁴⁵ Tamu, "HUKUM POLIGAMI MENURUT HERMENEUTIKA SYAHRUR," 8.

1. Dari segi adanya (*min na iyyati al-wuj d*) yaitu dengan memelihara dan menjaga hal-hal yang dapat mengganggu keberadaannya. Lebih jelasnya yaitu:
 - a) Menjaga agama (*hif al-d n*) misalnya dengan ibadah berupa shalat dan zakat. Firman Allah dalam QS. at-Taubah (9): 41:

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah.

- b) Menjaga jiwa (*hif al-nafs*) misalnya dengan makan dan minum. Firman Allah dalam QS. al-Baqarah (2): 195:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebina aan dengan tangan sendiri.

- c) Menjaga akal (*hif al-'aql*) misalnya dengan mencari ilmu. Sabda Nabi yang populer:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Menuntut ilmu wajib atas setiap orang yang beragama.

- d) Menjaga harta (*hif al-m l*) misalnya dengan jual beli dan bekerja. Firman Allah dalam QS. al-Jumu'ah (62): 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah.

- e) Menjaga keturunan (*hif al-na l*) misalnya dengan menikah. Firman Allah dalam QS. al-Nur (24): 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu.

2. Dari segi tidak ada (*min na iyyati al-'adam*) adalah mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya. Lebih jelasnya yaitu:

a) Menjaga agama (*hif al-d n*) misalnya dengan jihad dan hukuman bagi orang murtad. Firmah Allah dalam QS. al-Baqarah (2): 217:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فِيمْتَهُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Barangsiapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat.

b) Menjaga jiwa (*hif al-nafs*) misalnya dengan hukuman *qishash* dan *diyat*. Firmah Allah dalam QS. al-Baqarah (2): 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh.

c) Menjaga akal (*hif al-'aql*) misalnya dengan hukuman bagi orang yang mabuk (minum *khamr*). Firmah Allah dalam QS. al-Baqarah (2): 219:

تَعُولُوا berasal dari kata *عول* yang berarti banyak tanggungan dan beban. Maka sudah semestinya jika seorang suami memiliki isteri lebih dari seorang akan menanggung banyak beban misalnya dalam hal ekonomi dan pendidikan. Hal inilah yang apabila tidak dapat berlaku adil maka akan menjadikannya *alim* terhadap anak-anak yatim.

Pendapat Syahrur diatas sesuai dengan Hadits Nabi:

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ

Saya dan orang yang menanggung anak yatim akan berada di Syurga.

Kemudian Rasul mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tangan, dan merenggangkannya sedikit diantara kedua jarinya.¹⁴⁴

¹⁴⁴ Syahrur, 600.

فَلَيْسَتَعْفَفٌ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
فَاشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.¹⁴¹

- فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Maksudnya adalah berbuat adil terhadap anak-anaknya (baik dari isteri pertama, maupun isteri jang yang kedua, ketiga, atau keempat). Hal ini sesuai dengan pengertian ‘*adl* yang harus ‘*adl* terhadap anak-anak dari isteri pertama, dan anak-anak yatim dari isteri-isteri berikutnya.¹⁴²

- وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ

Ketika seorang suami khawatir akan ketidakadilannya terhadap anak-anak yatim, maka menikah dengan satu isteri itu lebih baik.¹⁴³

- ذَلِكَ آدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

¹⁴¹ Syahrur, 599.

¹⁴² Syahrur, 599.

¹⁴³ Syahrur, 599.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا ۖ اِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ
لِلنَّاسِ ۗ

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia.

- d) Menjaga harta (*hif al-m l*) misalnya dengan memotong tangan pencuri dan riba. Firmah Allah dalam QS. al-Maidah (5): 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.

- e) Menjaga keturunan (*hif al-na l*) misalnya dengan hukuman bagi pezina.⁴⁶ Firman Allah dalam QS. al-Nur (24): 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (*berzina*) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali.⁴⁷

Uraian diatas tadi menunjukkan bahwa hak *ar r* digunakan bukan sekedar upaya defensif bagi setiap individu. Melainkan merupakan upaya yang dihadiahkan dan seharusnya

⁴⁶ Abdurrahman Kasdi, “MAQASYID SYARI’AH PERSPEKTIF PEMIKIRAN IMAM SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFQAT,” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2016): 57.

⁴⁷ Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, 223–226.

dilakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, agama, ekonomi, sosial, intelektual, dan budaya.⁴⁸

Selain dari kelima kebutuhan primer (*ar r*) diatas, menurut sebagian ulama' adalah "Harga Diri" yang mana Allah memeritahkan kita untuk menjaganya dan melarang berbuat sesuatu yang dapat mencemarkannya. Misalnya menuduh perempuan baik-baik melakukan zina tanpa bukti yang sah, penuduh diancam dengan 80 kali Cambuk, Firman Allah dalam QS. al-Nur (24): 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (*berzina*) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali.⁴⁹

b. Kebutuhan Sekunder / الْحَاجَّاتُ

Kebutuhan sekunder / *h jiyat* adalah keperluan manusia dalam mempermudah, melapangkan, mengulangi beban yang ditanggungkan dan kepayahan dalam kehidupan.⁵⁰ Aspek *h jiyat*

⁴⁸ Jamal, "Maq id Al- Syar 'ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian," 9.

⁴⁹ Maman Suherman, "ALIRAN USHUL FIQH DAN MAQ ID SYARI'AH," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 2, no. 04 (2017): 364–365.

⁵⁰ Jamal, "Maq id Al- Syar 'ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian," 9.

Wa Ta' l tetapkan. Pemahaman yang dijelaskan diatas telah disepakati selama sejak empat belas abad silam.¹³⁹

2) حدود الكيف (Batasan Kualitas)

Kualitas yang dimaksud disini adalah apakah seorang isteri tersebut *bikr* (perawan) atau *ayyib* (janda)?, dan apabila janda apakah karena cerai mati atau di talak suaminya?

- Pada QS. *al-Nis* ' (4): 3 memakai susunan kalimat *syar - jaw b*, yang mana kalimatnya فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. Sehingga bagi isteri pertama tidak ada ketentuan *hud d al-kayf*, yang mana harus perawan atau janda. Akan tetapi, *hud d al-kayf* ini dipersyaratkan bagi isteri kedua, ketiga, atau keempat harus janda dan mempunyai tanggungan anak yatim.¹⁴⁰
- Seorang suami yang menginginkan beristeri lebih dari satu, maka ia harus menanggung biaya kehidupan isteri dan anak-anak yatim dari isteri-isterinya. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. *al-Nis* ' (4): 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا

¹³⁹ Syahrur, 598.

¹⁴⁰ Syahrur, 599.

4. Analisis Syahrur terhadap ayat *ta'addud al- zauj t* memunculkan dua *hadd* (batasan), yaitu *hadd al-a'la* (batas tertinggi) dan *hadd al-adna* (batas terendah) dalam *al-kamm* dan *al-kayf*.

1) حدود الكم (Batasan Kuantitas)

- Kalimat “فَانكحُوا”

حد الأدنى (batas terendah)

- Seorang laki-laki tidak mungkin menikahi wanita setengah, maka batas terendahnya yang dimaksud adalah jumlah isteri yang boleh dinikahi minimal satu.

حد الأعلى (batas tertinggi)

- Seorang laki-laki hanya boleh menikahi maksimal 4 isteri, tidak diperbolehkan lebih dari 4.
- Pembolehan menikahi “dua, tiga, atau empat” maksudnya adalah maksimal menikahi empat orang isteri. Kalimat *wa* (*'a af*) disini tidak berarti “dan”, akan tetapi “atau”. Sehingga *dua-dua, tiga-tiga, atau empat-empat* bukan dijumlahkan menjadi sembilan.

Apabila seorang laki-laki beristeri satu, dua, tiga, atau empat orang, maka itu tidak termasuk melanggar batasan-batasan yang telah Allah *Subh nahu Wa Ta' l* tetapkan. Sebaliknya, jika seorang laki-laki beristeri lebih dari batasan-batasan tadi, maka dia telah melanggar *hadd* yang telah Allah *Subh nahu*

sendiri mempunyai prinsip utama yakni untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban *taklif*, dan memudahkan urusan mereka.⁵¹

Keberadaan kebutuhan ini tidak akan merusak bahkan menghilangkan kehidupan manusia kalau seandainya tidak terpenuhi. Walaupun tidak sampai merusak, tetapi keberadaannya sangat dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan.⁵²

Pengelompokan tujuan *h jiyat* dan segi penetapan hukumnya dibagi menjadi tiga kelompok:

- a. Hal yang diperintah oleh *syara'* untuk melakukannya agar dapat melaksanakan kewajiban *syara'* secara baik. Inilah yang dinamakan *muqaddimah w jib*. Misalnya, mendirikan sekolah dalam hubungannya dengan mencari ilmu demi meningkatnya kualitas akal. Berdirinya sekolah memang perlu, akan tetapi seandainya tidak didirikan, maka tidak mengapa karena mencari ilmu tidak harus di sekolah. Maka dari itu kebutuhan sekolah masuk kedalam tingkatan *h jiyat*.
- b. Hal yang dilarang oleh *syara'* melaksanakannya agar secara tidak langsung menghindarkan pelanggaran pada salah satu

⁵¹ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* (Jakarta: RAJAGRAFINDO PERSADA, 2004), 124.

⁵² Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 227.

unsur yang *ar r*. Misalnya, pelarangan *khalwat* dalam rangka menutup pintu terhadap pelanggaran larangan yang bersifat *ar r* yakni zina.

- c. Segala bentuk kemudahan yang termasuk kedalam hukum *rukhsah* (kemudahan) yang memberikan kelapangan dalam kehidupan manusia. Seandainya tidak ada *rukhsah* pun manusia tidak akan kehilangan salah satu unsur *ar r*, akan tetapi manusia akan mengalami kesulitan.⁵³

Penjelasan pada item 3 merupakan ketentuan *h jiyat* dalam beberapa bidang, diantaranya dalam bidang ibadah, mu'amalat, serta *'uq bat*. Dalam bidang ibadah, Islam telah memeberikan *rukhsah* (keringanan/dispensasi) jika seorang *mukallaf* mengalami kesulitan dalam menunaikan suatu kewajibannya. Misalnya, seorang yang sedang berpergian dan dalam keadaan sakit boleh tidak berpuasa. Senada dengan keringanan, juga diperbolehkannya seseorang *menqa ar* shalat bilamana sedang dalam berpergian.

Islam juga mengatur dalam bidang mu'amalat, yang mana mebolehkan jual beli pesanan (*isti na'*) dan jual beli *salam*. Begitu juga dibolehkannya seorang suami mentalak isteri jika dirasa sudah tidak ada ketentraman lagi dalam rumah tangganya.

⁵³ Syarifuddin, 227–228.

Makna yang *kedua* yaitu *al- ulm*, seperti dalam QS. Al-Jin (72): 15. *وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا*.

Kata *al-'adl* juga mempunyai makna yang berlainan, yakni *istiwa'* (penyamaan) dan *a'waj* (bengkok). Akan tetapi di satu sisi antara *qasa a* dan *al-'adl* mempunyai perbedaan, yaitu jika *qasa a* hanya adil terhadap isteri-isteri saja, sedangkan *al-'adl* adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak dari isteri pertama, kedua, ketiga, dan keempat.¹³⁶

2. Menurut Syahrur dalam QS. *al-Nis ' (4): 3* mengandung Kalimat berantai (*ma' ufah*) “وَأَنَّ” yang mana menjelaskan ayat sebelumnya QS. *al-Nis ' (4): 2*

وَأَتُوا آلَ يَتَمَىٰ ۖ أُمَّهُمُ ۖ وَلَا تَبَدَّلُوا آلَ حَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا
أُمَّهُمُ ۖ إِلَىٰ ۖ أُمَّهُمُ ۖ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۚ

3. Pengertian yatim menurut Syahrur ialah seorang anak yang ditinggal mati ayahnya (baik laki-laki maupun perempuan), belum *baligh* (berusia muda), usia ibunya yang janda masih muda pula. Dari sini disimpulkan bahwa yang menjadi isteri kedua, ketiga, dan keempat harus janda dan memiliki anak yang belum memasuki usia *baligh*.¹³⁸

¹³⁶ Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah* (Damaskus: Al-Ahaly, 1990), 597–598.

¹³⁷ Syahrur, 598.

¹³⁸ Syahrur, 598.

beliau gagas. Poligami sendiri masuk kedalam ayat hukum yang memiliki batas atas dan batas bawah sekaligus (ayat hudud).

Ayat hudud *Ta'addud al- Zauj t* terdapat dalam QS. *al-Nis ' (4): 3*:

وَإِنْ حَفِئْتُمْ إِلَّا تَقْسُطُوا فِي آلِ يَتَمَىٰ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنْ حَفِئْتُمْ إِلَّا تَعَدُّوا فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ إِلَّا تَعُولُوا ۝ ٣

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Penafsiran Syahrur dalam QS. *al-Nis ' (4): 3*

1. Syahrur membedakan antara dua kata yang berbeda dalam ayat diatas, (قَسَطَ وَ عَدَلَ).

Kata *qasatha* menurut orang Arab itu menunjukkan pada dua makna dan pengertian yang berlawanan; makna yang pertama ialah *al-'adlu*, seperti dalam QS. Al-Ma'idah (5): 42, QS. Al-Hujurat (49): 9, dan QS. Al-Mumtahanah (60): 8. "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ".

Selain dalam bidang ibadah dan mu'amalat, dalam bidang *'uq bat* (pidana Islam) menetapkan kewajiban membayar *diyat* (denda), bukan denda, bagi mereka yang membunuh dengan tidak sengaja. Kemudian menawarkan hak pengampunan bagi orang tua korban kepada sang pembunuh anaknya, dan lain sebagainya.⁵⁴

c. **Kebutuhan Tersier / التَّحْسِينِيَّاتُ**

Tahs n atau kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang dituntut oleh harga diri norma dan tatanan hidup. Hal ini terkait dengan kebutuhan keindahan tampilan diri manusia, seperti pemenuhan pakaian, kendaraan, dan makanan tambahan.⁵⁵ Kebutuhan ini merupakan tingkatan yang apabila tidak dapat terpenuhi tidak akan mengancam eksistensi salah satu dari *mabadi' al-khamsah* dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan, akan tetapi hanya sebagai pelengkap hal-hal yang menurut adat istiadat sesuai dengan tuntutan moral, akhlak dan kepatutan.⁵⁶ Namun ketiadaan aspek ini akan mengadakan kurangnya keharmonisan dalam pandangan akal sehat dan adat

⁵⁴ Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, 124–125.

⁵⁵ Jamal, "Maq id Al- Syar 'ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian," 10.

⁵⁶ Galuh Nasrullah Kartika MR dan Hasni Noor, "Konsep Maq id al- Syar 'ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)," *Al-IQTISHADIIYAH: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah (e-Journal)* 1, no. 1 (2014): 55.

kebiasaan, menyalahi kepatutan, dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.⁵⁷

Tahs niyat mempunyai tujuan asal tidak akan menimbulkan hukum *wajib* pada perbuatan yang disuruh dan hukum *haram* pada perilaku yang dilarang sebagaimana yang berlaku pada dua tingkatan sebelumnya (*ar r* dan *h jiyat*). Hukum *sunah* timbul apabila ada usaha untuk memenuhi kebutuhan *tahs n* ini, dan apabila ada perbuatan yang mengabaikan kebutuhan ini, maka akan menimbulkan hukum *makruh*.⁵⁸

Membersihkan diri dari najis, menutup aurat, berhias ketika hendak ke masjid, melakukan amalan-amalan sunnah serta bersedekah, dan lain sebagainya merupakan contoh bidang ibadah dalam aspek *tahs niyat*.

Aspek *tahs niyat* dalam bidang adat atau kebiasaan yang positif, misalnya berlaku sopan santun dalam makan dan minum atau dalam pergaulan sehari-hari, menjauhi hal-hal yang berlebihan, menghindari makan yang kotor, dan lain sebagainya.

Keharaman praktik jual beli dengan cara memperdaya dan menimbun barang agar bisa menaikkan harga perdagangan,

⁵⁷ Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, 125.

⁵⁸ Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 228.

mendalam kata-kata kunci yang terdapat pada setian topik bahasan, akan tetapi hasil dari penganalisisannya ada beberapa yang sudah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan agama (*maq id al-syar 'ah*). Diantara beberapa hasil ijtihad Syahrur ialah teori limit (*na riyah al-hud d*) yang mana memuat enam bentuk aplikatif dalam kajian terhadap ayat-ayat hukum yang telah Allah *Subh nahu Wa Ta' l* wahyukan kepada Nabi Muhammad *allall hu 'Alaihi Wasallam* .

Pro kontra terhadap pemikiran Syahrur merupakan sebuah keniscayaan, akan tetapi perlu kita ketahui bahwasanya metode dan pendekatannya Muhammad Syahrur terhadap kajian teks al-Qur'an telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan dan kemajuan keilmuan, terutama dibidang kajian al-Qur'an.

C. Poligami menurut Perspektif Muhammad Syahrur

Ta'addud al-Zauj t atau Poligami menurut perspektif Muhammad Syahrur dibahas tuntas dalam karyanya *al-Kitab wa al-Qur'an: Qir 'ah Mu' irah* dan *Nahw U u al-Jad dah li al-Fiqh al-Isl mi: Fiqh al-Mar'ah*.

Menurut Syahrur, poligami masuk kedalam salah satu enam bentuk aplikatif teori batas kajian terhadap ayat-ayat hukum yang

Syahrur mengatakan bahwa bahasa merupakan satu-satunya media yang paling memungkinkan untuk menyampaikan wahyu. Wahyu al-Qur'an berada pada wilayah yang mana manusia tidak dapat memahaminya sebelum masuk dan menempati media bahasanya.¹³⁵

Secara tidak langsung ciri utama dan kekhasan Muhammad Syahrur bisa dilihat dalam analisis bahasa terkait dengan makna dalam teks. Teks al-Qur'an yang dianalisis dan dibongkar maknanya oleh Muhammad Syahrur sangat penting untuk kita pahami. Mengapa perlu kita pahami, karena jika kita sedikit saja melenceng dari apa yang dimaksudkan, maka semuanya akan menyalahi aturan. Al-Qur'an merupakan sumber rujukan hukum awal dan yang utama bagi umat Muslim. Jika pemaknaan dan penafsiran al-Qur'an salah, maka sama saja kita menjerumuskan umat manusia kedalam lubang dosa.

Muhammad Syahrur mencoba memberikan penafsiran dan metode yang bertolak belakang dan berbeda dengan ulama' (*mufassir*) pada umumnya terhadap kajian teks al-Qur'an. Uniknya, walaupun analisis Muhammad Syahrur terhadap teks al-Qur'an hanya menggunakan metode linguistik, dengan artian Syahrur sangat bersungguh-sungguh dalam meneliti secara

¹³⁵ Elkarimah, "PENDEKATAN BAHASA SYAHRUR DALAM KAJIAN TEKS AL-QUR'AN;(Al Kitab Wal Al Qur'an; Qira'ah Muashirah)," 144.

spekulasi, dan lain sebagainya juga termasuk contoh aspek *tahs niyat* dalam bidang mu'amalat.⁵⁹

B. Poligami

1. Pengertian Poligami

Secara etimologi, kata Poligami terdiri dari dua kata yaitu "poli" dan "gami", poli berarti "banyak", sedangkan gami artinya "isteri". Jadi poligami itu maksudnya beristeri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki yang beristeri lebih satu, atau seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari satu isteri, tetapi hanya boleh maksimal empat orang.⁶⁰

Istilah lain yang artinya mendekati makna poligami adalah *poligini* (yunani), *poligini* berasal dari kata *poli* yang artinya "banyak" dan *gini* atau *gene* yang berarti isteri, jadi maksud *poligini* adalah beristeri banyak.⁶¹ Hanya saja seiring berkembangnya zaman, pengertian itu sudah mengalami pergeseran, sehingga kata poligami dipakai untuk makna laki-laki beristeri banyak, sedangkan kata *poligini* sendiri tidak lazim dipakai.⁶²

⁵⁹ Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, 125.

⁶⁰ Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 129.

⁶¹ Ulfah, "Poligami menurut Muhammad Syahrur dalam pandangan hukum Islam," 15.

⁶² Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995), 159.

Poligami menurut Musdah Mulia adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu bersamaan. Selain poligami ada juga istilah poliandri, yaitu keadaan seorang wanita yang mempunyai beberapa suami dalam waktu yang sama. Dibandingkan dengan poligami, praktek poliandri tidak banyak dilakukan. Poliandri hanya dijumpai pada beberapa suku tertentu, seperti suku Tuda dan suku-suku di Tibet.⁶³

Allah *Subh nahu Wa Ta' l* memperbolehkan poligami hanya sampai 4 orang isteri saja dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Adil yang dimaksud dalam hal melayani isteri, meliputi urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala yang bersifat lahiriah. Jika tidak mampu maka cukup dengan satu isteri saja (monogami). Hal ini berdasar pada firman Allah *Subh nahu Wa Ta' l* :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا
(النساء : ٣)

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil,

⁶³ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 43–44.

al-ayat mutasy bih t yaitu ayat-ayat akidah atau disebut juga *al-Qur'an Wa Sab'ul Ma ni* yang dapat dikaji dengan mekanisme takwil; dan yang terakhir yaitu *Ayat la Muhkam t wa l Mutasy bih t* yaitu ayat yang tidak dikategorikan dalam muhkamat maupun mutasyabihat atau disebut dengan istilah *Tafsil al-Kitab*.¹³³

Pemikiran Muhammad Syahrur sebenarnya tidak terlepas dari apa yang disebut tradisi dan modernitas. Maka dari itu, Syahrur menginginkan dalam memahami teks al-Qur'an tidak selamanya menggunakan dan menungguikan metode penafsiran *mufassir* tradisional, akan tetapi dalam hal ini Syahrur menginginkan al-Qur'an semestinya ditafsirkan sebagaimana zamannya.¹³⁴ Dalam sebuah kaidah disebutkan bahwa “menjaga suatu tradisi yang lebih dulu itu harus dilakukan, akan tetapi jika ada sebuah tradisi baru yang lebih baik dan lebih menguntungkan itu lebih dianjurkan untuk kita gunakan.” Tradisi memang telah hidup bersama sejarah, namun sebuah tradisi perlu dibangun menjadi modernitas untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi zaman (*muqta a al-h l*), mengapa harus disesuaikan, karena zaman selalu berubah terkait dengan kebutuhannya. Maka dari itu, Syahrur berargumentasi bahwa al-Qur'an seolah-olah baru turun sehingga perlu adanya penyesuaian dengan kebutuhan situasi dan kondisi.

¹³³ Elkarimah, 138–139.

¹³⁴ Nur Shofa Ulfiyati, “PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR (Pembacaan Syahrur Terhadap Teks-Teks Keagamaan),” 2018, 68.

sebelumnya. Jadi *ta'diyyah* adalah eksplorasi kandungan al-Qur'an yang hanya berhenti pada satu tema tanpa mengaitkan dan memadukan dengan tema-tema lain yang memiliki korelasi makna sehingga tidak dapat melahirkan satu rangkaian pemikiran yang utuh.

5. Memahami rahasia *maw qi' al-nuj m* yang merupakan salah satu kunci penting dalam memahami kandungan *al-Kitab*. Langkah ini dimaksudkan sebagai pemisah antara rentetan ayat dalam urutan *mu haf* dan tidak bermaksud menunjuk kepada *maw qi' al-nuj m*.
6. Melakukan pemeriksaan ulang sebagai solusi alternatif menghindari kesan adanya pertentangan kandungan *al-Kitab* baik yang bernuansa *ta'limat* maupun *tasyri'at*. Langkah ini khusus diterapkan kepada ayat-ayat yang tergabung dalam *umm al-Kitab*. Untuk memperoleh uraian komprehensif tentang riba misalnya, maka dituntut juga menelusuri dan sekaligus melakukan cek ulang dengan ayat-ayat mengenai *adaqah* dan zakat.¹³²

Menurut Syahrur, *al-Kitab* jika dilihat dari jenis ayat-ayatnya menjadi tiga bagian, yakni *al-ayat muhkam t*, yaitu ayat yang menandai kerasulan Nabi Muhammad *allall hu 'Alaihi Wasallam*, atau bisa disebut juga *ummu al-kitab*, dari sini kemudian munculnya teori batas (*na riyah al-hud d*) dari Syahrur; kemudian

¹³² Asriaty, "Menyoal Pemikiran Hukum Islam Muhammad Shahrur," 210–12.

*maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya.*⁶⁴

Kemungkinan adil dalam ayat diatas tidaklah mungkin terjadi, karena ayat diatas sama sekali tidak menunjukkan bahwa poligami merupakan prinsip perkawinan dalam Islam. Persyaratan adil juga tidak mungkin dapat terpenuhi bahkan mustahil terpenuhi, hal ini sesuai dengan QS. an-Nisa (4): 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا اِنْ تَعَدَلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمْلِكُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ اِنْ تَصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

*Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*⁶⁵

Menurut Yahya Hararap seperti yang telah dikutip oleh Mardani, poligami ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency*), atau bisa dibilang dalam keadaan luar biasa (*extraordinary circumstance*).⁶⁶

⁶⁴ Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 129–130.

⁶⁵ Hasan Saleh, ed., *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer* (Jakarta: RAJAGRAFINDO PERSADA, 2008), 331.

⁶⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016), 98.

2. Historis Poligami

Poligami sendiri merupakan masalah kemanusiaan yang telah ada sejak zaman dahulu, misalnya oleh orang-orang Hindu, bangsa Israel, Persia, Arab, Romawi, Babilonia, Tunisia, dan lain-lain. Selain masalah kemanusiaan, Poligami juga dianggap sebagai masalah kemasyarakatan, hal ini menjadikan perhatian khusus para sarjana dan ahli-ahli seksilogi seperti Sigmund Freud, Adler, H. Levie, Jung, Charlotte Buhler, Margaret Mead, dan lain-lain.⁶⁷

Kebanyakan orang Dunia Barat sangat membenci dan menentang Poligami. Hampir seluruh bangsa-bangsa besar disana menganggap poligami adalah produk dari tindakan cabul dan merupakan perbuatan yang tidak bermoral. Tetapi mengherankannya yang terjadi malah sebaliknya. Disana malah terjadi poligami secara liar dan terjadi diluar perkawinan. Demikian itu sudah bukan menjadi rahasia lagi. Hendrik II, Hendrik IV, Lodeewijk XV, Rechlieu, serta Napoleon I merupakan contoh kecil dari sebagian besar dari kaum ningrat Eropa yang mempraktekkan poligami secara ilegal. Lebih parahnya, tak segan-segannya pendeta-pendeta *Na rani* yang bersumpah tidak akan melalukan perkawinan selama hidupnya, membiasakan memelihara isteri-isteri

⁶⁷ Ustad Labib MZ, *Pembelaan Ummat Muhammad terhadap para orientalis atau sindiran golongan anti Islam yang mempersoalkan Nabi Muhammad Saw., beristeri lebih dari satu (Rahasia Poligami Rasulullah Saw.)* (Gresik: Bintang Pelajar, 1986), 26.

yang itu salah. Ada enam langkah yang Syahrur rekomendasikan untuk memahaminya yaitu:

1. Penguasaan bahasa Arab dengan memperhatikan tidak mengenal *tar duf* tetapi mengenal sebaliknya, karena merupakan media pengungkapan makna; teks bahasa pasti dipahami selaras dengan kenyataan obyektif atau secara deduktif bagi hal-hal yang *gaib*; pentingnya memahami orisinalitas bahasa Arab yang meliputi bentuk *fi'il* (kata kerja).
2. Memahami perbedaan antara pengertian *inz l/tanz l*, perbedaan antara realitas obyektif (*al-tanz l*) dan pengetahuan manusia mengenai hal tersebut (*al- inz l*).
3. *Al-tart l*, menggabungkan ayat-ayat yang tersebar dalam berbagai surat dan topik pembahasan yang sama untuk mendapatkan satu pemahaman yang utuh. Kajian ini dimaksudkan sebagai upaya ilmiah-obyektif, sehingga dapat menghasilkan gagasan positif. Penerapan *al- tart l* terhadap tema penciptaan Adam, penciptaan alam, dan teori pengetahuan manusia, misalnya akan terjadi tema besar dan komprehensif dan menyeluruh jika antara yang satu dengan yang lainnya dipadukan menjadi satu rangkaian utuh.
4. Menghindari *ta'diyyah* yaitu memisah atau membagi sesuatu yang tidak bisa terbagi lagi. Dalam pengertian teknis, upaya mengurangi totalitas kandungan tema besar al-Qur'an. *Ta'diyyah* merupakan proses lebih lanjut dari langkah *al- tart l*

bahasa dan filosofis.¹³⁰ Syahrur mengambil pendekatan bahasa dengan alasan hanya digunakan sebagai landasan dasar suatu teori dalam rangka penafsiran ulang terhadap tema-tema yang terdapat pada al-Qur'an sesuai dengan konteks ruang dan waktu pada abad kedua puluh.

Muhammad Syahrur juga tekun mempelajari karya Linguis (ahli bahasa) Arab seperti Ibnu Faris, Ibn Jinni, al-Farra', dan Abu Ali al-Farisi. Selain karya Linguis Arab, Syahrur juga menekuni karya Linguis Barat seperti Ferdinand de Saussure dan Toshihiko Izutsu. Syahrur mendapatkan beberapa hasil dari pengkajian ini. *Pertama*, ucapan (*al-alfa*) merupakan sarana pengungkapan makna (*khadam al-ma'ni*). *Kedua*, sinonim (*tar duf*) tidak diterima dalam konsep Linguistik Arab. *Ketiga*, bentuk kalimat *khavar (jumlah al-khab riyyah)* sangat berkaitan dengan struktur gramatika bahasa Arab dalam disiplin ilmu Balaghah.¹³¹

Muhammad Syahrur berpendapat bahwa apabila seorang *mufassir* ingin memahami dan menafsirkan *al-Kitab* harus membutuhkan pengetahuan mendalam serta memahami bahasa Arab dengan baik agar tidak mudah mengatakan ini yang benar atau

¹³⁰ Elkarimah, 136.

¹³¹ Ummi Athiyah, "Studi komparatif tentang syarat istri kedua menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010), 59.

gelap dengan "izin sederhana" dari uskup atau kepala-kepala gereja mereka.⁶⁸

Menurut Tihami setelah melihat realita yang demikian ini, menjadikan para sarjana Barat, penganjur poligami atau paling tidak orang Barat mulai lunak dengan poligami dan mulai terbuka. Dr. Gustav Le Bon berkomentar: "Masa yang akan datang, Undang-Undang Eropa akan melakukan legalisasi terhadap poligami". M. Letourbeau juga berkomentar: "Asas Monogami belum diyakini sebagai yang paling baik sampai sekarang".⁶⁹

Rusia, Yugoslavia, Cekoslovakia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia dan Inggris semuanya adalah bangsa-bangsa yang berpoligami. Bangsa-bangsa timur seperti bangsa Ibrani dan Arab, mereka juga berpoligami. Maka dari itu tidak benar jika Islam dituduh pihak yang melahirkan aturan tentang poligami, karena nyatanya yang berlaku sekarang ini aturan poligami hidup dan berkembang di negeri-negeri yang tidak menganut islam, seperti Afrika, India, Cina dan Jepang. Karenanya tidak benar kalau poligami hanya terdapat di negeri-negeri Islam.⁷⁰

Awalnya pengharaman poligami tidak ada dalam Agama *Narani*, karena dalam injil tidak ada satu ayat pun yang secara tegas melarang poligami. Pelaksanaan monogami tidak lain

⁶⁸ MZ, 26.

⁶⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: RAJAGRAFINDO PERSADA, 2014), 353-354.

⁷⁰ H. S. A. Alhamdani, *Risalah Nikah* (Pekalongan: Raja Murah, 1980), 72.

hanyalah karena kebanyakan bangsa Eropa yang kebanyakan Kristen pada mulanya merupakan orang Yunani dan Romawi yang sudah lebih dulu melarang poligami, karena mereka tetap mengikuti kebiasaan nenek moyang mereka yang melarang poligami. Makanya peraturan tentang monogami bukanlah peraturan dari agama Kristen yang masuk ke negara mereka, akan tetapi monogami adalah peraturan lama yang sudah berlaku sejak mereka menganut agama berhala. Gereja hanya meneruskan larangan poligami dan menganggapnya sebagai peraturan dari agama, padahal lembaran-lembaran dari kitab injil sendiri tidak menyebutkan adanya larangan poligami.⁷¹

Pertentangan poligami di Tanah Air kita sudah terdengar sejak tahun 1928, dengan pelopor organisasi-organisasi kaum wanita diluar Islam, seperti “Putri Indonesia”, dan lain-lain. Saat itulah ramai khalayak yang membicangkannya, baik melalui pertemuan-pertemuan, rapat-rapat, surat kabar, dan lain sebagainya. Para penentang poligami tanpa segan melemparkan fitnah terhadap Islam, sebab menurut mereka, Agama Islam-lah yang pertama kali mengajarkan poligami. Alasan-alasan yang mereka lontarkan biasanya, antara lain:

Pertama : Poligami merendahkan derajat kaum wanita.

Kedua : Poligami menyebabkan merajalelanya perzinahan.

⁷¹ Alhamdani, 72.

dan memperkuat argumen para penolak wahyu karena sebuah ayat hanya disandarkan pada *asb b al-nuz l* nya saja.¹²⁷

Selain menolak *asb b al-nuz l*, Syahrur juga menolak adanya *n sikh-mans kh* (abrogasi) dengan argumentasinya, bahwasanya setiap ayat atau kalimat memiliki ruang ekspresi dan penampakannya sendiri-sendiri. Artinya suatu ayat selalu menyatakan kehendak dan maknanya sendiri-sendiri dan bukan untuk menyampaikan kehendak ayat lain.¹²⁸

Penolakan Syahrur bukan hanya sampai di situ, dia juga menolak penjelasan hadits atau pemahaman sahabat. Padahal salah satu fungsi hadits adalah sebagai penjelas makna tidak ada dalam al-Qur'an. Zenrif mengatakan bahwa pendekatan bahasa dalam mengkaji al-Qur'an yang dilakukan ulama' terdahulu yaitu dengan cara menukil hadits atau pendapat ulama' yang berkaitan dengan makna lafadz yang sedang dikaji.¹²⁹

Pendekatan yang digunakan oleh Syahrur dengan menggunakan berbagai macam pendekatan, diantaranya; saintifik,

¹²⁷ Yowan Tamu, “HUKUM POLIGAMI MENURUT HERMENEUTIKA SYAHRUR,” t.t., 5.

¹²⁸ Mia Fitriah Elkarimah, “PENDEKATAN BAHASA SYAHRUR DALAM KAJIAN TEKS AL-QUR'AN;(Al Kitab Wal Al Qur'an; Qira'ah Muashirah),” *DEIKSIS* 7, no. 02 (2015): 137.

¹²⁹ Elkarimah, 137.

riba, sementara batas bawahnya bernilai negatif berupa zakat dan sedekah (QS. [2]: 275).¹²⁶

Keenam teori diatas yang akan dibahas dan dikaji ulang oleh sang penulis hanya ada satu yaitu teori yang memiliki batas atas dan bawah sekaligus (teori ketiga). Batas atas nya maksimal empat orang isteri (dengan syarat isteri kedua, ketiga, dan keempat harus janda yang memiliki anak yatim yang belum dewasa) dan batas bawah nya satu orang isteri.

Muhammad Syahrur menginginkan untuk menggunakan hermeneutika didasari oleh penilaian akan perlunya penafsiran ulang ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan perkembangan dan interaksi antar generasi, serta mendobrak kemujudan pemaknaan al-Qur'an. Menurutnya, seorang Muslim tidak lagi memerlukan sebuah Islam baru seperti yang diimajinasikan oleh beberapa orang. Syahrur lebih setuju dengan munculnya sebuah usaha rasional yang serius untuk membaca wahyu yang terbebas dari semua tambahan sejarah yang ditambahkan oleh beberapa pihak pejabat dan kemudian berusaha melihat dengan kaca mata sekarang, seakan Nabi Muhammad *allall hu 'Alaihi Wasallam* baru meninggal kemarin. Syahrur menolak adanya *asbab al-nuzul* karena dipandang menghapus sifat universalitas risalah Nabi Muhammad *allall hu 'Alaihi Wasallam* dan membatasinya dengan batas-batas temporer,

¹²⁶ Syahrur, 464.

Ketiga : Poligami menyebabkan kacau-balaunya rumah tangga, sebab, biasanya cinta sang suami akhirnya hanya tertuju kepada isteri yang baru saja.⁷²

3. Faktor-Faktor Pendorong dan Alasan Poligami

Agus Sunaryo dalam tulisannya memaparkan bagaimana kontroversi poligami ini terjadi karena adanya beberapa alasan, diantaranya:

Pertama, penafsiran teks-teks keagamaan yang mendapati problem, dimana penentang dan pendukung saling mengakui bahwa adanya legitimasi dari teks-teks keagamaan tersebut. Al-Qur'an dan hadits seenaknya ditafsirkan sesuai dengan kapasitas keilmuan yang mereka miliki. Hasilnya, menunjukkan keberagaman kapasitas dan kualitas keilmuan tersebut melahirkan ayat dan hadits poligami dengan beragam penafsiran. *Kedua*, perspektif mengenai peran dan fungsi gender di masyarakat yang berbeda. Pihak pendukung selalu beranggapan bahwa keadilan dan kesetaraan gender sudah terpenuhi. Sedangkan dari pihak penentang menganggap adanya unsur diskriminasi, subordi, dan marginalisasi kaum perempuan didalamnya, bahkan sangat membuka peluang terjadinya kekerasan terhadap kaum perempuan. *Ketiga*, kurang imbangnya aturan hukum dengan kesadaran dalam melaksanakan dan mematuhi hukum di masyarakat. Maka dari itu, sosialisasi dan

⁷² Tihami dan Sahrani, 353–354.

kontekstualisasi aturan perundang-undangan perlu diadakan dalam rangka menciptakan tertib hukum di masyarakat. Sementara itu, reformulasi hukum juga perlu dilaksanakan secara terus menerus demi menjaga dinamisitas dan elastisitas hukum sesuai dengan tuntutan zaman.⁷³

Alasan poligami memang selalu ada dan di ada-adakan oleh sekelompok masyarakat yang berkepentingan didalamnya. Tidak jauh beda dengan Agus Sunaryo, Musdah Mulia juga memaparkan beberapa alasan poligami terjadi di masyarakat:

Pertama, alasan yang paling mendasar adalah poligami merupakan sunnah Nabi dan mempunyai landasan teologis yang jelas, yakni QS. an-Nisa ayat 3. Karenanya, melarang poligami sama saja melarang hal yang *mubah* (yang dibolehkan Allah) dan itu sama saja menentang ketetapan Allah. Berdosa besar jika seseorang menentang ketetapan Allah. *Kedua*, jumlah perempuan jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki. Pandangan ini tidak semuanya benar. Karena, jika mengacu pada data Biro Pusat Statistik, yang dimaksud dengan kelebihan jumlah perempuan itu dalam prosentase umur dibawah 12 tahun dan diatas 60 tahun, karena rata-rata usia perempuan lebih panjang daripada usia laki-laki. *Ketiga*, isteri mandul (tidak bisa mengandung) dan mempunyai

⁷³ Sunaryo, "Poligami Di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)," 13.

berarti tidak boleh menambah batas tertinggi dan tidak boleh mengurangi dari batas rendah. Berlaku pada hukum waris (QS. [4]: 11-14, 176) dan poligami (QS. [4]: 3).¹²⁴

4. (حالة الحد الأدنى والحد الأعلى معاً على نقطة واحدة), ketentuan batas bawah dan atas berada pada satu titik atau tidak ada alternatif lain dan tidak boleh kurang atau lebih. Berlaku pada hukum zina dengan seratus kali cambuk (QS. [24]: 2).¹²⁵

5. (حالة الحد الأدنى والحد الأعلى بخط مقارب لمستقيم), ketentuan yang memiliki batas bawah dan atas sekaligus, tetapi keduanya tidak boleh disentuh, jika menyentuhnya berarti telah melanggar aturan Tuhan. Berlaku pada hubungan laki-laki dan perempuan. Jika antara laki-laki dan perempuan melakukan perbuatan mendekati zina tetapi belum berzina, maka keduanya belum terjatuh pada batas-batas *hud d* Allah (QS. [17]: 32, [6]: 151).

6. (حالة الحد الأدنى والحد الأعلى موجب مغلق والحد الأدنى سالب), yang memiliki batas atas dan bawah, di mana batas atasnya bernilai "positif" dan tidak boleh dilampaui. Sedang batas bawahnya bernilai "negatif" dan boleh dilampaui. Berlaku pada hubungan kebendaan sesama manusia. Batas atas yang bernilai positif berupa

¹²⁴ Syahrur, 457-462.

¹²⁵ Syahrur, 463.

terhadap sifat dasar diatas dengan mendasarkan pada analisis matematika Isaac Newton.¹²¹

Teori *na riyah al-hud d* (*limit theory*/teori batas), yakni sebuah teori yang aplikatif. Teori batas yang dimaksud terdiri dari batas bawah (*al-hadd al-adn* /minimal) dan batas atas (*al-hadd al-a'l* /maksimal). Teori batas ini ada enam bentuk aplikatif dalam kajian terhadap ayat-ayat hukum, yakni:

1. (حالة الحد الأدنى), yang hanya memiliki batas bawah. Hal ini berlaku pada perempuan yang haram dinikahi (QS. [4]: 22-23), jenis makanan yang diharamkan (QS. [5]: 3), [6]: 145-156), hutang piutang {QS. [2]: 283-284), dan pakaian wanita (QS. [4]: 31).¹²²
2. (حالة الحد الأعلى), yang hanya memiliki batas atas. Berlaku pada hukum potong tangan tindak pidana pencurian (QS. [5]: 38) dan hukuman mati bagi pembunuh (QS. [17]: 33, [2]: 178, [4]: 92).¹²³
3. (حالة الحد الأدنى والحد الأعلى معاً), yang memiliki batas atas dan bawah sekaligus. Dua batasan yang berbeda diatas dan dibawah yang

¹²¹ Pransiska, "REKONSTRUKSI KONSEP POLIGAMI ALA MUHAMMAD SYAHRUR," 196.

¹²² Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah* (Damaskus: Al-Ahaly, 1990), 453-455.

¹²³ Syahrur, 455-457.

penyakit kronis yang sulit disembuhkan. Hal ini bisa dibenarkan oleh masyarakat muslim di berbagai belahan dunia, karena salah satu hak laki-laki adalah memperoleh keturunan, dan mereka menyebut alasan tersebut sebagai alamiah.⁷⁴

Senada dengan beberapa alasan poligami, ada beberapa alasan mengapa seorang isteri masih bertahan dalam permaduan dan mengapa mereka lebih memilih tidak cerai, diantaranya yaitu:

Pertama, para isteri masih mempercayai bahwa poligami itu merupakan ajaran sunnah Nabi dan agama, suka atau tidak para wanita harus pasrah, mengalah, dan menerima apa adanya. *Kedua*, dalam lingkungan keluarga sudah tidak asing lagi mengenai poligami, para isteri maduan merasa mereka tidak sendirian dan banyak wanita yang mengalami hal sama. *Ketiga*, terlalu menggantungkan finansial kepada suami. *Keempat*, pertimbangan daripada selingkuh yang mana dimungkinkan akan membawa virus HIV/AIDS, lebih baik poligami dengan wanita yang pasti dan sudah dikenal. *Kelima*, demi anak-anak agar statusnya masih mempunyai orang tua dan keluarga yang utuh.⁷⁵

Alasan poligami memang selalu bisa dilihat dari beberapa sisi, salah satunya karena seorang isteri yang tidak mampu menerima penganiayaan dan kekejian suami dan melayani

⁷⁴ Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 48-59.

⁷⁵ Mulia, 64.

suaminya dalam hal seksual. Menurut mereka, dengan poligami maka beban yang selama ini dirasa terlalu berat akan berkurang dengan adanya isteri maduan ini. Hal ini terjadi di beberapa masyarakat Indonesia, misalnya di masyarakat adat Irian Jaya.⁷⁶

4. Syarat dan Prosedur Poligami di Indonesia

Hukum tentang perkawinan di Indonesia awalnya mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP). Aturan yang diatur di dalamnya, dinilai terlalu makro dan belum mencerminkan hukum yang berlaku pada masyarakat Indonesia saat ini. Maka dari itu muncul Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu didampingi peraturan yang diatur dalam Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 9 tahun 1975. Kemudian karena tuntutan perlu adanya hukum perkawinan yang sesuai dengan norma dan ajaran Islam, sehingga lahirlah Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.⁷⁷

Asas Monogami memang telah ditetapkan sebagai aturan hukum perkawinan di Indonesia, akan tetapi dalam aturan-aturan tersebut juga memberikan aturan pengecualian yang mana seorang laki-laki diperbolehkan melakukan poligami sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan. Selain itu, dalam penjelasan umum angka 4 c UU Perkawinan juga menjelaskan

⁷⁶ Mulia, 65.

⁷⁷ Zulfan Efendi, "IZIN POLIGAMI DARI ISTRI DI PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH," *PERADA* 1, no. 1 (2018): 78.

bersifat kekal, abadi, absolut, dan memiliki kebenaran yang bersifat temporal, relatif dan memiliki kondisi subyektif.¹¹⁹

Ketiga, Syahrur menetapkan prinsip lain milik al-Jurjani dalam hal analisis puisi, yaitu apa yang disebut dengan komposisi (*al-na m*). Menurut al-Jurjani, tidak ada unsur sekecil apapun dan yang tampak tidak penting sekalipun yang boleh diabaikan dalam komposisi puitis, karena mengabaikannya akan menyebabkan kesalahan fatal untuk memahami dan mengerti struktur maknanya atau tingkatan maknanya yang hadir dalam komposisinya.¹²⁰

Berkaitan dengan metode kedua, Syahrur mengadopsi dari ilmu eksakta, terutama fisika dan matematika, yang mana merupakan spesialisasi keilmuannya, yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk teori limit (*theory of limits*). Awal muncul teori ini dari adanya konsep *istiq mah* dan *h nifiyyah* dalam al-Kitab. *Istiq mah* adalah mengikuti jalan yang lurus, sedangkan *H nifiyyah* merupakan penyimpangan dari jalan yang lurus. Kedua sifat ini memberikan kesimpulan bagi Syahrur atas bagian integral dari risalah yang mempunyai hubungan simbiotik. *H nifiyyah* merupakan sifat alam yang ada pada manusia. Jika *h nifiyyah* terdapat pada sifat alam, teori batas inilah yang dijadikan jawaban atas konsep *istiq mah* nya. Teori ini diperoleh melalui telaah

¹¹⁹ Christmann, 30–31.

¹²⁰ Christmann, 32.

semantik. *Kedua*, penerapan ilmu eksakta modern yang kemudian diaplikasikan dalam teori limit (*Narriyah al-Hud d*).¹¹⁷

Syahrur memiliki tiga asumsi dasar berkaitan metode pertama dalam penafsirannya. Yakni: *Pertama*, prinsip al-Jurjani tentang anti sinonimitas (*gayr al-tar duf*) beliau terapkan dalam ekspresi puitik terhadap teks al-Qur'an. Keyakinanya terkait tak satu pun kata yang diganti dengan kata lain tanpa merubah makna atau mengurangi kekuatan ungkapan dari bentuk linguistik ayat. Dengan kata lain, beliau berusaha menemukan perbedaan nuansa makna antara istilah-istilah yang selama ini dianggap sinonim, seperti *inz l/tanz l, furq n/qur' n, ul hiyah/rub biyah*, atau lainnya.¹¹⁸

Kedua, Syahrur menolak pendapat terkait atomisasi (*ta'diyah*), bahkan beliau menafsirkan masing-masing ayat al-Qur'an berdasarkan asumsi bahwa masing-masing ayat dimiliki oleh sebuah unit tunggal dalam sebuah kesatuan unit yang lebih besar dalam al-Kitab. Metode ini disebut metode *intratekstualitas*, yang berarti mengkomparasikan atau menggabungkan seluruh ayat yang memiliki topik pembahasan sama. Berdasarkan asumsi pada ragam tematik ini, Syahrur mendefinisikan ayat-ayat berdasarkan status metafisiknya, baik yang

¹¹⁷ Pransiska, "REKONSTRUKSI KONSEP POLIGAMI ALA MUHAMMAD SYAHRUR," 194.

¹¹⁸ Andreas Christmann, "'Bentuk Teks (Wahyu) Tetap, tetapi Kandungannya (Selalu) Berubah': Tekstualitas dan Penafsiran dalam al-Kitab wa al-Qur'an Karya Muhammad Shahrour (Shahrur)," dalam *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 29–30.

bahwa poligami itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang hukum dan agamanya mengizinkan seorang laki-laki beristri lebih dari satu.⁷⁸

Penjelasan mengenai prosedur poligami diatur Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan akan dikutip secara lengkap dibawah ini:

Pasal 3

- 1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- 2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undangundang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

⁷⁸ Efendi, 78.

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang harus dipenuhi syarat syarat sebagai berikut
 - a. Ada persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-isteri dan anak-anak mereka.
- 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.⁷⁹

Bab IX Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti dikutip secara lengkap sebagai berikut:

Pasal 55

- 1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- 2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Pasal 56

- 1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

⁷⁹ *Kompilasi Hukum Islam*, 76–77.

yang pantas diperhitungkan. Konsepsi-konsepsi serta pemikirannya yang kontroversional mengenai Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijtihad sangat menarik untuk didiskusikan. Pantas saja, julukan *religious liberalism* disematkan kepada Muhammad Syahrur oleh Muhyar Fanani yang mengutip dari Hallaq, yang mana julukan itu juga disematkan bersama Sa'id Ashmawiy dan Fazlur Rahman. Selain itu, konsepsi yang realistis dalam persoalan akidah, politik, dan tata sosial kemasyarakatan Islam Modern juga beliau miliki.¹¹⁵

Penanggulangan krisis multi dimensi yang melanda dunia muslim saat ini oleh syahrur ditaklukan melalui kajian dan konsepsi barunya. Syahrur selalu bertanya dalam benaknya, apa bukti kebenaran risalah Muhammad sebagai risalah penutup dalam realitas dunia nyata saat ini? Mungkinkah risalah penutup ini menghasilkan umat yang lemah dan tak berdaya seperti sekarang? Hal inilah yang mendorong Syahrur untuk giat selalu meneruskan kajian-kajiannya.¹¹⁶

Metode inti yang digunakan oleh Muhammad Syahrur dalam melakukan *istinba* hukum ada dua. *Pertama*, analisis linguistik dan

¹¹⁵ Muhadz Ali Jidzar, "Studi Pemikiran Konsep Sunnah Menurut Muhammad Syahrur sebagai Metode Istinbath Hukum Islam" (PhD Thesis, IAIN Walisongo, 2011), 36.

¹¹⁶ Jidzar, 36.

B. Paradigma Pemikiran dan Metode Penentuan Hukum Muhammad Syahrur

Ide-ide, konsepsi-konsepsi, serta kontruksi pemikiran Muhammad Syahrur terkait keislaman muncul muncul setelah secara sadar mengamati perkembangan dalam tradisi ilmu-ilmu keislaman kontemporer. Menurut beliau, problema-problema yang dimiliki oleh pemikiran Islam Kontemporer diantaranya, *pertama*, tidak adanya petunjuk metodologis dalam pembahasan ilmiah tematik terhadap penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad *allall hu 'Alaihi Wasallam*. *Kedua*, penggunaan produk hukum lampau untuk diterapkan dalam persoalan kekinian. *Ketiga*, tidak adanya pemanfaatan dan interaksi filsafat humaniora (*al-falsafah al-ins niyah*). *Keempat*, tiadanya epistemologi Islam yang valid. *Kelima*, produk-produk fiqh yang ada sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan modernitas.¹¹⁴

Terlepas dari pemikiran Muhammad Syahrur yang mendapatkan pro-kontra atas ide-idenya, beliau telah menjadi tokoh pemikir fenomenal. Kecaman, simpati bahkan pujian yang datang kepadanya melalui surat sudah mencapai jutaan, bahkan tidak dapat dihitung berapa banyaknya. Liberal, kritis, dan inovatif sudah melekat didalam tubuhnya dan mengantarkannya menjadi tokoh Muslim Kontemporer

¹¹⁴ Toni Pransiska, "REKONSTRUKSI KONSEP POLIGAMI ALA MUHAMMAD SYAHRUR: SEBUAH TAFSIR KONTEMPORER," *Hikmah Journal of Islamic Studies* 12, no. 2 (2017): 193–194.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

- 1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
 - a. adanya persetujuan isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- 3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap

penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.⁸⁰

Penjelasan dalam pasal 4 UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang membahas alasan Pengadilan dapat memberikan izin melakukan poligami menurut Ali Imron terkesan dan nampak jelas menyudutkan isteri menjadi objek penderita. Menurutnya jika dilihat dari hakikat perkawinan, seorang suami sangat nampak arogan, egois, dan ingin menang sendiri. Bagaimana jika ketentuan-ketentuan pasal 4 tersebut mengarah pada suami dalam segi kondisi dan psikisnya? Bagaimana jika seorang suamilah yang mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, tidak bisa memberikan keturunan (karena faktor mandul atau sejenisnya)? Oleh karenanya, menurutnya perlu adanya rekonstruksi dan peninjauan kembali terhadap persyaratan poligami.⁸¹

Persyaratan dalam pasal 4 bukan semata-mata yang tercantum dalam undang-undang, dalam pasal 5 juga disebutkan persyaratan poligami. Persyaratan yang diminta dalam Pasal 5 UU Nomor 1 tahun 1974 ayat 1 dan 2 secara lahiriyah dapat terukur secara matematis, akan tetapi

⁸⁰ *Kompilasi Hukum Islam*, 16–18.

⁸¹ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 244–245.

kalam yang dimotori oleh Sunn dan Mu'tazilah serta corak fiqh yang terus diwarnai oleh lima ma hab terkenal, yakni; anafi, Maliki, Syafi'i, anbali, serta Ja'fari.

2. Antara tahun 1980-1986

Fase ini, fase dimana Muhammad Syahrur sudah mulai bergelut dengan bidang linguistik, termasuk filologi, dan mendalami pandangan-pandangan beberapa tokoh kenamaan seperti al-Farra', Abu 'Ali al-Farisi, Ibnu Jinni, al-Jurjani, dan sebagainya. Fase ini bermula dari pertemuan antara Muhammad Syahrur dan DR. Ja'far Dikki al-Bab yang selanjutnya menjadi teman sekaligus gurunya. Sejak itu, Muhammad Syahrur mulai menganalisis ayat-ayat al-Qur' n dengan metode pendekatan yang baru.

3. Antara tahun 1986-1990

Fase ini adalah fase dimana kreatifitasannya Muhammad Syahrur dalam merumuskan pemikiran pada topik-topik tertentu. Bab pertama dari karyanya *al-Kit b wa al-Qur' n: Qir 'ah Mu' irah* diselesaikan antara tahun 1986-1987 dan bab-bab selanjutnya diselesaikan hingga tahun 1990.¹¹³

¹¹³ Asriaty Asriaty, "Menyoal Pemikiran Hukum Islam Muhammad Shahrur," *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram* 13, no. 2 (2014): 218.

dalam website, diantaranya *Applying the Concept of Limit to the Right of Muslim Women, Divine Text and Pluralism In Muslim Societies, Reading the Religious Text, Islam in the 1995 Beijing Word Conference on Women, Ta'liq al-Kutub wa al-Muq l t wa al-Rud d allat udirat Haula "al-Kit b wa al-Qur' n: Qir 'ah Mu' irah"*.¹¹¹

Ide orisinil Syahrur lainnya salah satunya adalah gagasan revolusioner dan inovatif terkait tawaran pemikirannya tentang "teori batas" (*Na riyah al-Hud d*) yang membatasi keberlakuan *ay t-ay t mu kam t* (ayat-ayat hukum).¹¹²

Untuk lebih mengenal tahapan pemikiran Muhammad Syahrur, maka perlu adanya rincian tahapan pemikirannya yang terbagi menjadi ke dalam tiga fase, yakni:

1. Antara tahun 1970-1980

Fase ini merupakan fase kontemplasi dan peletakan dasar pemahaman terhadap istilah-istilah dasar dalam al-Qur' n sebagai *al- ikr*. Dalam kurun waktu sepuluh tahun ini, Muhammad Syahrur tidak menghasilkan sebuah karya. Syahrur hanya berada didalam masa menyadari bahwa metodologi penelitian dan kajian Islam berada pada titik kritis lantaran masih terbelenggu dengan dimensi

¹¹¹ Jalil, "Wanita Dalam Poligami (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur)," 2018, 8.

¹¹² Lindra Dharnela, "Menggali Teks, Meninggalkan Makna: Pemikiran Singkat Muhammad Syahrur Tentang Poligami," . 42, no. 1 (2008): 209.

persyaratan ayat 3 ukuran yang digunakan secara psikis dan tidak mungkin bisa terukur.⁸²

Mekanisme terkait poligami juga mendapat perhatian khusus dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sudah dijelaskan diatas, akan tetapi lebih banyak membahas aspek hukum prosedural sebagaimana yang diatur juga dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975.⁸³

Aturan pelaksanaan yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 ini memberikan porsi penjelasan yang lebih khusus terkait poligami yang mana telah di jelaskan dalam sub bab tersendiri, yaitu BAB VIII tentang Beristri Lebih dari Seorang dan akan dikutip secara lengkap dibawah ini:

Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah :
 - bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

⁸² Imron, 245.

⁸³ Imron, 245.

- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :
 - i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - ii. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 42

- 1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
- 2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran lampirannya.

Pasal 43

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Pasal 44

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari

dalam metode analisisnya terhadap persoalan hukum Islam.¹⁰⁷ Walaupun Syahrur memiliki *basic* dari teknik, akan tetapi perhatiannya terhadap ilmu-ilmu lain tidak kalah termasuk filsafat, linguistik dan ilmu keislaman lainnya, bahkan ilmu tentang al-Qur'an dan Hadits secara serius dengan pendekatan filsafat bahasa dan dibingkai menggunakan teori ilmu eksaknya.¹⁰⁸

Ketekunan Syahrur bukan hanya pada karya-karya linguis Barat, akan tetapi juga terhadap linguis Arab, diantaranya al-Farra', Ibn Faris, Abu Ali al-Farisi, Ibn Jinni, dan Abdul Qadir al-Jurjani. Selain itu semua, linguis Barat kontemporer seperti Toshohiko Izutsu dan Ferdinand Saussure juga beliau dalam.¹⁰⁹

Karya-karya intelektual Muhammad Syahrur dikategorikan dalam dua bidang keilmuan, teknik fondasi yang merupakan spesialisnya serta dalam pemikiran Islam. Karya dalam ilmu teknik, beliau menulis *Handasat al-As sat* dan *Handasat al-Turbat*.¹¹⁰ Sedangkan dalam bidang keislaman diantaranya *Dir sah al-Isl miyyah al-Mu' irah f al-Daulah wa al-Mujtama'*, *al-Isl m wa al- m n Man mat al-Qiy m*, , juga beberapa artikel yang dapat dijumpai

¹⁰⁷ Jalil, "Wanita Dalam Poligami (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur)," 2018, 7.

¹⁰⁸ Hidayat, "Metode Penafsiran Al-Qur'an menggunakan Pendekatan Linguistik (Telaah Pemikiran M. Syahrur)," 207.

¹⁰⁹ Jalil, "Wanita Dalam Poligami (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur)," 2018, 7.

¹¹⁰ Ulfah, "Poligami menurut Muhammad Syahrur dalam pandangan hukum Islam," 42.

University Of Irlan Dublin) dengan konsentrasi bidang Mekanik Pertahanan (*Soil Mechanics*) dan Pondasi (*Fondation Engineering*).¹⁰³ Gelar *Magister of Science* di dapatkan Syahrur pada tahun 1969, sedangkan gelar *Philosophy Doktor* (Ph. D) diraihnya tahun 1972.¹⁰⁴ Sampai saat ini, Syahrur tercatat sebagai tenaga edukatif pada Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus dalam bidang Mekanik Tanah dan Geologi.¹⁰⁵

Syahrur dikirim kembali oleh pihak Universitas Damaskus pada tahun 1982-1983 untuk menjadi tenaga ahli pada *al-Sa'ud Consult* Arab Saudi. Kemudian di Damaskus, Syahrur bersama rekannya di Fakultas Teknik membuka Biro Konsultasi teknik *D ral-Isytisy ratal-Handasiyyah (Engineering Consultancy)*.¹⁰⁶

Intelektualitas, pilihan metodologi, dan pola pikir dalam memahami teks keagamaan Syahrur dilatarbelakangi dan dipengaruhi oleh rekam jejak pendidikan yang Syahrur jalani. Diantaranya dalam berbagai analog dan metafora yang mengambil inspirasi dari dunia sains, selain itu juga gagasannya untuk mengintegrasikan berbagai teori matematis, layaknya *limit*, *diferensial*, *integral* dan *parabola*

¹⁰³ Jalil, "Wanita Dalam Poligami (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur)," 2018, 6.

¹⁰⁴ Hidayat, "Metode Penafsiran Al-Qur'an menggunakan Pendekatan Linguistik (Telaah Pemikiran M. Syahrur)," 207.

¹⁰⁵ Jalil, "Wanita Dalam Poligami (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur)," 6.

¹⁰⁶ Hidayat, "Metode Penafsiran Al-Qur'an menggunakan Pendekatan Linguistik (Telaah Pemikiran M. Syahrur)," 207.

seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.⁸⁴

Penjelasan mengenai perizinan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam PP Nomor 10 tahun 1983, dimana diperbolehkan untuk melakukan poligami dan perceraian jika telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk itu (pasal 3 dan 4). Apabila pegawai negeri melakukan poligami dan perceraian tanpa izin dari pejabat yang berwenang, maka ia akan dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil tidak atas permintaan sendiri (pasal 16).⁸⁵

5. Poligami menurut Hukum Islam

Poligami merupakan persoalan pelik yang sampai saat ini masih dihadapi kaum wanita dalam Islam. Menanggapi hal ini, al-Bajuri mengutip perkataan Ibn 'Abd al-Salam yang berisi: "Dahulu perempuan dibolehkan untuk dinikahi tanpa batas demi kemaslahatan laki-laki pada masa Nabi Musa 'Alaihi al-Salam,. Sedangkan pada masa Nabi Isa 'Alaihi al-Salam demi kemaslahatan perempuan, seorang laki-laki tidak boleh menikahi lebih dari seorang perempuan. Pada masa Nabi Muhammad *allall hu 'Alaihi*

⁸⁴ Republik Indonesia, *Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan* (UP. Indonesia, 1975).

⁸⁵ Kutbuddin Aibak, *Fiqh Kontemporer* (Surabaya: eL-KAF, 2009), 77.

Wasallam kemaslahatan syari'at kedua nabi sebelum beliau, dipelihara.⁸⁶

Dalil yang mengatur poligami karena alasan keadaan istri secara eksplisit tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadits-hadits. Poligami hanya dibicarakan dalam QS. an-Nisa (4): 3 & 129. Penjelasan dalam ayat tersebut berisikan kebolehan poligami jika diperlukan (karena keadilan terhadap anak yatim dikhawatirkan tidak terpenuhi) dengan syarat yang cukup berat yaitu "keadilan yang bersifat material". Khawatir ketidakadilan terhadap istri juga dipertimbangkan dalam keadaan ini (secara immaterial/cinta), walaupun seorang suami sangat ingin melakukannya dengan semaksimal mungkin.⁸⁷

Al-Shabuni mengemukakan *asb b al-nuz l* diturunkannya QS. an-Nisa (4): 3, bahwa al-Bukhari meriwayatkan dari Urwah ibn Zubair yang pernah bertanya kepada Aisyah tentang firman Allah diatas. Kemudian Aisyah berkata: Hai anak saudaraku, si yatim ini berada dibawah perwaliannya dan hartanya tercampur menjadi satu. Wali tersebut terpikat dengan harta dan kecantikan wajah sang anak yatim tersebut, lalu hendak mengawininya. Tetapi cara ini tidak adil mengenai pemberian mahar untuk si yatim, ia tidak memberinya seperti yang diberikan kepada wanita lain. Maka perbuatan inilah

⁸⁶ Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 246–247.

⁸⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 86–87.

1957-1964, Syahrur mulai terkesan dan berkenalan serta tertantang dengan teori dan praktik Marxisme yang terkenal dengan konsep "Dialektika Materialisme" dan "Materialisme Historis".⁹⁹ Syahrur juga mulai akrab dan berkenalan dengan tradisi Formalisme Rusia pada masa ini, yang mana akar tradisi diadopsi dari "Strukturalisme Linguistik" yang digagas Ferdinand De Saussure.¹⁰⁰

Pada tahun 1964, Syahrur berhasil menyelesaikan dan mendapatkan gelar Diploma nya. Kemudian Syahrur diangkat menjadi asisten dosen di Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus pada tahun 1965.¹⁰¹ Selanjutnya pada tahun 1967, Syahrur berhak untuk melakukan penelitian pada *Imperial College*, London. Dan pada tahun yang sama, bulan juni, perang antara Inggris dan Syiria terjadi, mengakibatkan hubungan diplomatik anantara kedua Negara tersebut renggang. Hal tersebut bukan hambatan bagi Syahrur dalam menyelesaikan studinya.¹⁰²

Kesempatan mendapatkan beasiswa kedua kalinya Syahrur peroleh pada tahun 1968 dari Universitas Damaskus untuk program Magister dan Doktor pada Universitas Nasional Irlandia (*National*

⁹⁹ Arifin Hidayat, "Metode Penafsiran Al-Qur'an menggunakan Pendekatan Linguistik (Telaah Pemikiran M. Syahrur)," *Madaniyah* 7, no. 2 (2017): 206.

¹⁰⁰ Jalil, "Wanita Dalam Poligami (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur)," 2018, 6.

¹⁰¹ Hidayat, "Metode Penafsiran Al-Qur'an menggunakan Pendekatan Linguistik (Telaah Pemikiran M. Syahrur)," 206.

¹⁰² Hidayat, 206.

BAB III

POLIGAMI MENURUT PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR

A. Biografi Muhammad Syahrur dan Karya-Karyanya

Muhammad Syahrur bin Daib dilahirkan di Shalihiyyah Damaskus Syiria pada tanggal 11 April 1938. Syahrur adalah anak kelima dari perkawinan ayahnya yang bernama Daib Ibn Deib Syahrul dan ibunya yang bernama Siddiqah binti Salih Filyun. Syahrur memperisteri wanita yang bernama Azizah. pernikahannya dengan Azizah dikaruniai lima orang (Thariq beristeri Rihab, Lays beristeri Olga, Rima bersuami Luis, Basil, dan Mashun) dan dua orang cucu (Muhammad dan Kinan).⁹⁷

Pendidikan Muhammad Syahrur diawali dengan *Ibtid'iyah* dan *I'd diyah* di Madrasah Damaskus. Kemudian melanjutkan *an wiyah* nya di madrasah yang namanya diambil dari penulis Arab terkenal yang hidup pada 1849-1903 dan gigih menyerukan perlawanan atas bangsa Turki yang korup, yaitu Madrasah Abdurrahman al-Kawakibi Damaskus, dan selesai pada tahun 1957, dalam usia 19 tahun.⁹⁸ Pada tahun yang sama, Syahrur melanjutkan studinya di Moskow Uni Soviet (sekarang Rusia) dengan beasiswa dari pemerintah Syiria dibidang Teknik Sipil (*handasah mad niyah*). Selama di Moskow sekitar tahun

⁹⁷ Jalil, "Wanita Dalam Poligami (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur)," 2018, 5.

⁹⁸ Jalil, 5-6.

yang dilarang, lain halnya kalau ia bisa adil. Padahal kebiasaannya mereka mampu memberikan mahar tinggi. Begitulah lalu mereka disuruh mengawini perempuan yang cocok dengan mereka selain anak yatim itu."⁸⁸

Rasyid Ridha berpendapat mengenai praktik pernikahan pada masa jahiliyah yang tidak manusiawi, yakni menikahi anak yatim yang menjadi tanggungan perwaliannya dan perkawinan dengan banyak isteri tanpa melakukan keadilan telah di berantas dengan turunnya QS. an-Nisa (4) ayat 3.⁸⁹

Al-Thabari berpendapat, bahwa seorang suami yang mempunyai keyakinan dia akan dapat berlaku adil ketika berpoligami, maka ia boleh menikahi maksimal empat orang wanita. Hukum sebaliknya pun berlaku, dimana jika seorang suami merasa khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka ia dicukupkan untuk menikahi seorang wanita saja.⁹⁰

Legalitas poligami dalam Islam selalu dikaitkan dengan ayat diatas. Persoalan yang muncul ialah, apakah benar ayat tersebut membicarakan kebolehan poligami? Dan apakah benar Islam membenarkan dan melegalkan poligami? Untuk menjawab

⁸⁸ Mardani, 87.

⁸⁹ Aibak, *Fiqh Kontemporer*, 80-81.

⁹⁰ Aibak, 81.

pertanyaan ini, Abu Yasid mengemukakan pendapatnya, paling tidak ada tiga kelompok Ulama' yang dapat dikemukakan.

Kelompok *pertama* yaitu kelompok yang menafsirkan bahwa kawin dengan jumlah berapapun diperbolehkan. *Kedua*, kelompok yang mebatasi kebolehan mengawini wanita hanya sampai empat saja. *Ketiga*, kelompok Ulama' kontemporer seperti Muhammad 'Abduh. Menurutnya poligami itu hukumnya tidak boleh. Pada dasarnya kelompok ini membolehkan poligami dengan syarat suami dapat berlaku adil.⁹¹

Hubungan antara ayat 3 dan 129 dalam QS. al-Nis ' diatas mempunyai persyaratan yang sangat berat bagi seorang suami yang menginginkan poligami:

- 1) Sanggup berlaku adil;
- 2) Mendapatkan izin dari istri pertama;
- 3) Jumlah istri tidak boleh lebih dari 4 orang (jika jadi menikah lagi);
- 4) Tidak boleh dengan wanita yang mempunyai hubungan sedarah dan sepersusuan dengan istri-istri yang ada;
- 5) Tidak bermaksud untuk mempermainkan.

⁹¹ Aibak, 82–84.

melarang poligami secara mutlak, bahkan Tunisia menjadi negara Islam pertama yang secara mutlak melarang poligami. Pelarangan poligami di Tunisia diatur dalam UU Civil Turki tahun 1926. Menurut Tunisia, alasan dilarangnya poligami ada dua. Yang *pertama*, Tunisia menganalogikan poligami dengan perbudakan. Yang *kedua*, keadilan terhadap isteri-isteri merupakan syarat mutlak, sementara fakta sejarah berkata bahwa hanya Nabi Muhammad *allall hu 'Alaihi Wasallam* yang mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri beliau.⁹⁶

⁹⁶ Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 194–195.

Dan catatan yang orang yang haram digabungkan antara keduanya, yaitu tiap-tiap dua perempuan yang diantara keduanya itu ada keturunan atau sepersusuan, yang haram pernikahan keduanya jika diandaikan salah satunya itu laki-laki.⁹³

Para Fuqaha dalam membahas masalah poligami pada umumnya hanya menyoroiti aspek hukum kebolehan poligami saja tanpa ada upaya untuk mengkritisi kembali hakikat dibalik mengapa hukum poligami diperbolehkan baik secara sosiologis, historis, maupun antropologis.⁹⁴

Poligami dalam Islam secara sosiologis merupakan lompatan kebijakan sekaligus sebagai koreksi Islam atas tradisi masyarakat Arab dan syari'at sebelumnya yang membolehkan menikahi wanita tanpa batas. Pada masa Rasulullah *allall hu 'Alaihi Wasallam* ada seorang sahabat yang bernama Ghailan al-Tsaqafi yang mempunyai sepuluh isteri, kemudian Rasulullah menyuruhnya untuk mengambil dari sepuluh isteri hanya empat isteri saja, ini merupakan contoh faktor historis. Respon sosiologis dan antropologis al-Qur'an terhadap budaya masyarakat Arab telah dibuktikan dengan riwayat ini.⁹⁵

Pelarangan poligami dalam Islam secara mutlak bukan hal yang baru lagi. Beberapa negara Islam seperti Tunisia telah

⁹³ Muhammad Syafi'i Hadzami, *Taudhihul Adillah (Buku 6)* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), 115–116.

⁹⁴ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2001), 161.

⁹⁵ Hasyim, 160.

Kelima syarat yang sudah tertera diatas, syarat pertama lah yang berat untuk dilaksanakan dan dipenuhi.⁹²

Syarat keempat dari beberapa syarat diatas sudah dijelaskan kembali oleh Firman Allah QS. al-Nis ' (4): 23:

وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ

Dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara

Memadu isteri yang terdiri dari dua saudara, baik saudara sekandung, seayah, atau seibu saja hukumnya “haram”, tidak sah perkawinannya, dan tidak sah yang dinikahi terakhir jika berurutan. Senada dengan hal ini, al-Baijuri dalam *hasyiyah*-nya juz 2 berkomentar:

وَضَابِطُهَا كُلُّ أُنتَى وَلَدَهَا أَبَوَاكَ أَوْ أَحَدُهُمَا فَالْأُولَى شَقِيْقَةٌ وَالثَّانِيَةُ لِأَبٍ أَوْ لِأُمِّ

Dan catatan saudara perempuan itu, yakni tiap-tiap yang dilahirkan oleh kedua ibu bapakmu, atau salah seorang dari keduanya. Maka yang pertama itu saudara sekandung, dan yang kedua itu saudara seayah atau seibu.

Kitab *I' natu al- alibin* juz 3 *hasyiyah* dari kitab *Fat u al- Mu' n* juga menambahkan penjelasan:

وَضَابِطُ مَنْ يَحْرَمُ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا كُلُّ امْرَأَتَيْنِ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ أَوْ رِضَاعٌ يَحْرَمُ تَنَاكُهُمَا إِنْ فُرِضَتْ إِحْدَاهُمَا ذَكَرًا

⁹² Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, 332.